

**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS**



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan” ini dapat diselesaikan. Penyusunan naskah akademik ini merupakan bagian penting dalam rangka memberikan landasan konseptual, filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi penyusunan regulasi daerah yang komprehensif, sistematis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kebakaran, kondisi darurat akibat kebakaran dan kondisi membahayakan manusia yang memerlukan tindakan penyelamatan merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa, harta benda, aset daerah, serta keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas. Kompleksitas permasalahan kebakaran, mulai dari pencegahan, penanggulangan, hingga penyelamatan, menuntut adanya regulasi yang mampu memberikan kejelasan kewenangan, tata kerja, standar pelayanan, serta mekanisme koordinasi antar-organisasi perangkat daerah secara terpadu.

Naskah akademik ini disusun sebagai dasar bagi perumusan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah, dengan menguraikan berbagai aspek strategis, termasuk:

1. Analisis urgensi pembentukan peraturan daerah, berdasarkan dinamika sosial, lingkungan, dan kebutuhan pelayanan publik;
2. Tinjauan teoritik dan praktik terbaik tentang penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
3. Analisis keterkaitan dan keselarasan peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun daerah;
4. Perumusan arah pengaturan, mencakup substansi pokok yang perlu diatur dalam peraturan daerah; serta,
5. Dampak yang diharapkan, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Penyusunan naskah akademik ini tidak terlepas dari dukungan

berbagai pihak, baik dari perangkat daerah terkait, tenaga ahli, maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi, masukan, serta kerja sama yang telah diberikan selama proses penyusunan.

Harapan kami, naskah akademik ini dapat menjadi rujukan ilmiah dan praktis dalam merumuskan peraturan daerah yang efektif, berdaya guna, dan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mencegah, menangani, serta merespons kejadian kebakaran dan kondisi kedaruratan lainnya secara profesional, cepat, dan tepat.

Akhirnya, semoga naskah akademik ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan Kabupaten Banyumas yang aman, tangguh, serta mampu melindungi seluruh masyarakat dan aset daerah dari ancaman bahaya kebakaran dan situasi penyelamatan.

Banyumas, Februari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

DEDY NOERHASAN, S.T.,M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197102091998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	11
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	12
1.5. Sistematika Naskah Akademik.....	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	16
2.1. Kajian Teoritis.....	16
2.2. Kajian terhadap Asas/Perinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	19
2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	29
2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur..	44
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT.....	50
3.1. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.....	50
3.2. Kelemahan dan Kekosongan Hukum yang Ditemukan.....	78
3.3. Arah Pembentukan Norma Baru.....	79
3.4. Implikasi Hukum Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.....	81
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	82
4.1. Landasan Filosofis.....	82
4.2. Landasan Sosiologis.....	83
4.3. Landasan Yuridis.....	86
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	93
5.1. Jangkauan Pengaturan.....	93
5.2. Arah Pengaturan.....	94
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	95
Daftar Pustaka.....	99

Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan

Lampiran.....	103
---------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Banyumas	30
Tabel 2. 2 Korban Jiwa Kebakaran Kawasan Permukiman	35
Tabel 2. 3 Kerugian Materi Kebakaran Kawasan Permukiman	35
Tabel 2. 4 Kejadian Penyelamatan Non Kebakaran Atau Kondisi Membahayakan Manusia	36
Tabel 2. 5 Faktor Internal	40
Tabel 2. 6 Faktor Eksternal	41
Tabel 2. 7 Matriks Strategi SWOT	43
Tabel 2. 8 Ringkasan Implikasi Praktik Empiris	48
Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2015	
Tabel 3. 2 Matriks Rekomendasi Norma Baru	
Tabel 4. 1 Data Asumsi Kerusakan Lingkungan Akibat Potensi Kebakaran Hutan Lahan	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kedudukan Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah	
30	
Gambar 2Peta Administrasi Kabupaten Banyumas	32
Gambar 3 Kejadian Kebakaran di Kabupaten Banyumas	33
Gambar 4 Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas	84

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Banyumas secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, yang masing-masing membawahi sejumlah desa dan kelurahan (301 desa dan 30 kelurahan), termasuk wilayah perkotaan Purwokerto (Purwokerto Barat, Timur, Selatan, dan Utara). Total luas wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan Kebijakan Satu Peta Badan Informasi Geospasial Tahun 2024 adalah 139.115,30 ha atau sekitar 4,05 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.433.748,9 ha).

Dengan luasan yang dimiliki Kabupaten Banyumas diiringi dengan peningkatan laju pembangunan maka kepadatan penduduk menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan atau desa akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran dan penyelamatan menjadi lebih besar. Bahaya yang berasal dari kebakaran juga muncul seiring kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan yang mempengaruhi struktur tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan ataupun desa.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025, dalam lima tahun terakhir setidaknya telah terjadi 600 kejadian kebakaran di kawasan pemukiman dan 215 kejadian kebakaran lahan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Kebakaran bukan hanya merupakan ancaman terhadap harta benda, akan tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa dan kelangsungan fungsi pelayanan publik.

Kejadian kebakaran tersebut meliputi kebakaran permukiman, bangunan publik, pasar tradisional, fasilitas industri, serta kebakaran lahan dan hutan. Sebagian besar kebakaran disebabkan oleh kelalaian manusia, instalasi listrik yang tidak standar, penggunaan bahan mudah terbakar, serta keterbatasan sistem proteksi dan sarana pemadam kebakaran. Data kejadian kebakaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa insiden masih sering terjadi, baik di kawasan padat penduduk maupun di

wilayah hutan dan lahan, yang mengindikasikan bahwa sistem proteksi kebakaran yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi dinamika risiko yang terus berkembang.

Mengatasi fenomena tersebut, pengaturan mengenai pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sangat diperlukan untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Banyumas. Penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan hidup. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perkotaan, kepadatan bangunan, serta kompleksitas fungsi ruang di Kabupaten Banyumas, risiko terjadinya kebakaran dan kondisi darurat lainnya menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dari sisi frekuensi maupun dampaknya.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran disusun dalam konteks regulasi dan kebijakan yang telah mengalami perkembangan signifikan. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah memperluas mandat pemerintah daerah tidak hanya pada penanggulangan kebakaran, tetapi juga pada pelayanan penyelamatan tertentu yang menjadi kewenangan perangkat daerah pemadam kebakaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran.

Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025, dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan operasi penyelamatan non kebakaran yang meliputi kecelakaan transportasi, *water*

rescue, animal rescue, penanganan pohon tumbang, penyelamatan manusia lainnya hingga pelepasan cincin dan pengambilan kunci. Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 tercatat telah dilakukan operasi penyelamatan non kebakaran sebanyak 2071 dan 1022 penyelamatan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan dasar hukum yang jelas agar pelaksanaan fungsi penyelamatan non-kebakaran memiliki kepastian hukum, standar kewenangan, serta batasan yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan pengaturan yang memadai berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, antara lain berupa ketidakjelasan ruang lingkup kewenangan, risiko tumpang tindih dengan perangkat daerah atau instansi lain, serta lemahnya perlindungan hukum bagi petugas dalam melaksanakan tugas penyelamatan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyelamatan non-kebakaran dalam peraturan daerah ini menjadi urgensi yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemenuhan standar pelayanan minimal sub-urusan kebakaran.

Selain perubahan regulasi nasional yang harus disesuaikan dengan daerah, pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Banyumas juga memicu peningkatan risiko kebakaran. Peningkatan risiko kebakaran dan kondisi membahayakan manusia yang diakibatkan oleh perkembangan pembangunan kawasan permukiman, Peraturan Daerahgangan, industri, dan teknologi perlu tata kelola penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang lebih adaptif. Hal tersebut tentunya membutuhkan penyesuaian kelembagaan, sarana prasarana, dan teknologi pemadam kebakaran dan penyelamatan agar sesuai dengan pertumbuhan Kabupaten Banyumas.

Namun demikian, Peraturan Daerah yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan tersebut. Keterbatasan ruang lingkup pengaturan, lemahnya penguatan aspek pencegahan, serta belum optimalnya pengaturan kelembagaan dan peran serta masyarakat menjadi alasan mendasar perlunya pembentukan peraturan daerah yang baru dan lebih komprehensif.

Dengan dinamika regulasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya risiko kebakaran, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menyusun Naskah Akademik sebagai dasar ilmiah dan yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang melatarbelakangi perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Bagaimana konsepsi dan tata kelola Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana kondisi empirik terkait Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Banyumas?
3. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menentukan ruang lingkup, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan?
4. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan?
5. Apakah sasaran utama, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun merujuk pada ruang lingkup identifikasi masalah yang dijelaskan di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan penyusunan rancangan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi konsep dan tata kelola Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Banyumas;
2. Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan empirik dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di

Kabupaten Banyumas;

3. Menganalisa dasar hukum, wewenang dan tugas pemerintah daerah dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Banyumas;
4. Merumuskan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis terkait urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Banyumas;
5. Merumuskan sasaran utama, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup serta pokok-pokok materi lain yang ada dan/atau harus ada dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya kegunaan pembentukan rancangan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Banyumas ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai konsep awal dalam memuat gagasan-gagasan dasar suatu rancangan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan muatan materi peraturan perundang-undangan, khususnya rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Banyumas yang sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyediakan data bagi pembentuk peraturan Daerah tentang urgensi dari perlunya pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Banyumas;
3. Menyediakan bahan hukum bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang kewenangan dan ruang lingkup Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Banyumas.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang relevan dengan bidang kebakaran dan penyelamatan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan dalam ilmu hukum dengan melakukan telaah pada data sekunder (studi pustaka). Dalam pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk sinkronisasi antara Peraturan Daerah yang berkaitan dengan tema naskah akademik (Henni, 2015). Di dalam konteks ini, metode normatif menjadi elemen utama yang menjadi ciri khas dari penelitian hukum untuk menilai tingkat keabsahan atau kebenaran dari hasil penelitian. Pemilihan metode yang sesuai berdampak pada keakuratan hasil penelitian yang akan berpengaruh secara signifikan bagi masyarakat secara umum (Zainuddin & Karina, 2023).
2. Pendekatan Empiris, melalui pengumpulan data primer dan sekunder terkait kondisi aktual kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Banyumas (data lapangan, wawancara, dan laporan tahunan). Pendekatan yuridis empiris (sosiolegal) merupakan metode penelitian yang diawali dengan telaah secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan serta dilakukan observasi secara mendalam (Mahardika et al., 2021). Metode yuridis empiris ini dilakukan dalam pemberlakuan atau realisasi dari hukum normatif secara *in action* dalam setiap kejadian atau peristiwa hukum di masyarakat (Ariyano Ahmad Andi & Suriati Dwi, 2022). Oleh karenanya, entitas normatif yang akan dikaji secara yuridis empiris dilakukan dengan variabel sosial yang terjadi di masyarakat (Ardani, 2019).
3. Pendekatan Konseptual, dengan menggunakan teori-teori dalam bidang administrasi publik, pelayanan publik, ketahanan daerah, dan manajemen risiko bencana. Pendekatan konseptual merupakan salah satu pendekatan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

yang bertujuan untuk memberikan dasar pemikiran, kerangka teoritik, dan konsep-konsep kunci yang melandasi pengaturan suatu masalah. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan gagasan normatif yang menjadi fondasi pembentukan peraturan daerah, sehingga peraturan yang dihasilkan memiliki landasan rasional, filosofis, dan teoritis yang kuat. pendekatan konseptual dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan terhadap kejadian kebakaran dan non kebakaran berfungsi sebagai kerangka pemikiran normatif yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, teori perlindungan hukum, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta manajemen risiko kebakaran. Pendekatan ini menjamin bahwa peraturan yang dibentuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, sistematis, dan berkelanjutan dalam melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran.

4. Pendekatan Komparatif, dengan membandingkan pengaturan serupa di beberapa daerah lain yang telah memiliki Peraturan daerah yang mengatur kebakaran dan penyelamatan.

1.5. Sistematika Naskah Akademik

Sistematika Naskah Akademik ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian terhadap Asap/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma
- C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada dan

Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

B. Landasan Sosiologis

C. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

B. Arah Pengaturan

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

LAMPIRAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Kajian teoretis dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual dan akademis terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini. Kajian ini memuat teori, konsep, dan prinsip yang relevan dengan kebijakan pencegahan, dan penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan terhadap kejadian kebakaran dan non kebakaran.

A. Teori Perlindungan Negara (*Protective State Theory*)

Teori perlindungan negara menekankan bahwa salah satu fungsi utama negara adalah melindungi warganya dari ancaman terhadap jiwa dan harta benda, baik yang bersumber dari manusia maupun alam. Dalam konteks kebakaran, pemerintah daerah wajib membentuk sistem perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran, sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*).

Teori ini sejalan dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebakaran sebagai ancaman terhadap hak dasar tersebut memerlukan tanggung jawab aktif negara melalui kebijakan hukum dan tindakan administratif.

B. Teori Pelayanan Publik (*Public Service Theory*)

Menurut Dwiyanto (2011), pelayanan publik merupakan sarana utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Urusan kebakaran merupakan bagian dari pelayanan dasar non-esensial yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Teori ini menegaskan pentingnya prinsip-prinsip pelayanan publik: akuntabilitas, transparansi, efisiensi, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dalam bidang kebakaran, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui sistem penanggulangan yang cepat, profesional,

dan melibatkan masyarakat.

C. Teori Ketahanan Daerah (*Resilience Theory*)

Resilience Theory (teori ketahanan) digunakan untuk menjelaskan kemampuan suatu wilayah dan masyarakat dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari bencana kebakaran dan penyelamatan nonkebakaran.

Melalui Penjelasan Umum Undang-Undang Penanggulangan Bencana dapat diketahui bahwa kebakaran merupakan jenis bencana yang dapat dikategorikan sebagai bencana alam maupun non alam bergantung pada penyebab dari kebakaran tersebut. Definisi bencana sendiri ialah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yakni: “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Sedangkan bencana kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah /pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang optimal untuk masyarakat, maka pada prinsipnya negara harus menyediakan sebuah ketentuan dan badan yang berperan dalam menangani kebakaran, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, serta melakukan upaya pencegahan yang memungkinkan. Pada tataran ini, pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diarahkan pada tujuan-tujuan fundamental yang antara lain meliputi:

1. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
2. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;

3. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan; dan
4. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

D. Teori Pemerintahan Partisipatif (*Participatory Governance*)

Participatory governance merupakan implikasi dari pergeseran makna kata partisipasi. Konsep tersebut diperkenalkan oleh Fung dan Wright dalam tulisannya “*Deepening Democracy : Innovation In Empowered Participation Governance*”. Tulisan tersebut merupakan hasil eksperimen mereka dengan mengambil sejumlah kasus di beberapa Negara tentang pengembangan pemerintahan partisipatif. Pemerintahan partisipatif (*participatory governance*) merupakan suatu pemerintahan yang menempatkan masyarakat (non pemerintah) sebagai individu atau kelompok sebagai stakeholders dalam proses pengambilan kebijakan publik yang selama ini cenderung hanya didominasi oleh pemerintah.

Teori *Participatory Governance* menggarisbawahi bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks kebakaran, partisipasi masyarakat meliputi Deteksi dini dan pelaporan kebakaran;

1. Pembentukan relawan pemadam kebakaran;
2. Pelatihan tanggap darurat di lingkungan tempat tinggal;
3. Pemeliharaan sarana proteksi sederhana seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

Partisipasi masyarakat dalam sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan warga dalam membangun ketahanan daerah terhadap kebakaran.

2.2. Kajian terhadap Asas/Perinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

A. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu norma yang termuat dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Hal ini juga termuat dalam asas pembentukan peraturan perundangundangan yaitu Lex superior derogate legi inferiori. Peraturan Daerah juga diatur dalam konstitusi yaitu dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (6). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional.

Selain itu hal yang perlu digarisbawahi ialah penyusunan peraturan daerah dapat menjadi salah satu pedoman bagi pemerintahan daerah agar dalam menjalankan wewenangnya dapat memenuhi asas-asas yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mendasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;

- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

B. Fungsi Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan mengenai fungsi pemerintahan daerah, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Salah satu bentuk kebijakan daerah tersebut diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta sebagai sarana untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi atau tujuan penyusunan peraturan daerah meliputi:

- 1. Menciptakan Ketertiban dalam masyarakat
- 2. Melayani masyarakat
- 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 4. Mewujudkan supremasi hukum
- 5. Mencapai tujuan pembangunan nasional.

Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai wadah pengaturan atas kekhasan dan keragaman daerah, sekaligus sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat di daerah. Pengaturan tersebut harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Peraturan Daerah berperan sebagai

instrumen pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Lebih lanjut dalam Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan bahwa selain jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dalam rangka mewujudkan keselarasan substansi dalam sistem peraturan perundang-undangan, setiap peraturan yang berada pada hierarki lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pertentangan secara vertikal antara peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembatalan melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Agung. Sementara itu, pertentangan vertikal antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diuji dan dimohonkan pembatalannya melalui Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, apabila suatu peraturan daerah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah tersebut berpotensi untuk diuji dan dibatalkan melalui Mahkamah Agung. Materi Muatan Peraturan Daerah.

D. Materi Muatan Peraturan Daerah

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan merupakan substansi yang dimuat dalam suatu peraturan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ketentuan tersebut menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mencakup pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta pengakomodasian kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di samping ketentuan dalam undang-undang tersebut, pengaturan mengenai materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pada Pasal 4 Ayat (2) Permendagri tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada ayat (3) menegaskan bahwa di samping materi muatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah. untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

E. Prinsip terkait Kebakaran dan Penyelamatan

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada penyusunan norma dan pemikiran bahwa ancaman kebakaran dan kondisi membahayakan manusia merupakan risiko dan kedaruratan yang perlu ditangani dan dilokalisir secara komprehensif. Ancaman kebakaran berpotensi mengganggu dan melumpuhkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat secara signifikan. Maka dari itu perlu upaya pengaturan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang lebih integratif dan efektif. Pengaturan ini mengadopsi “Asas Keselamatan Rakyat sebagai Hukum Tertinggi” (*Salus Populi Suprema Lex Esto*). Prinsip operasional yang dirancang dalam peraturan daerah ini adalah sistem manajemen dan pengendalian risiko kebakaran dan kondisi membahayakan manusia serta mekanisme penyelamatan secara komprehensif, mencakup *fase pra-kejadian* melalui standarisasi sistem proteksi, *fase saat kejadian* melalui optimasi *response time* serta kesiapsiagaan yang sigap, dan *fase pasca-kejadian* melalui investigasi,

rehabilitasi dan rekonstruksi.

Atas dasar landasan itu, peraturan daerah disusun dengan tumpuan berpikir untuk menyusun regulasi dan amanat pengaturan secara spesifik dan terukur berdasarkan asas dan prinsip yang telah dirumuskan. Dalam penanggulangan kebakaran serta penyelamatan, asas utama dalam prinsipnya meliputi:

1. Asas Legalitas

Memberikan kepastian hukum bahwa setiap tindakan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkesesuaian dengan norma keadilan dan kesetaraan dalam mengakses hukum.

2. Asas Tanggung Jawab Negara

Menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi nyawa, harta benda, dan lingkungan hidup warga masyarakat dari ancaman dan bahaya kebakaran.

3. Asas Kepentingan Umum

Mendahulukan keselamatan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam situasi darurat kebakaran yang timbul.

4. Asas Keterpaduan

Penanggulangan kebakaran dilakukan secara terintegrasi antar instansi agar penanganan efektif dan komprehensif.

Prinsip Penanggulangan dan Penyelamatan, adalah pedoman yang harus dituangkan dan dimandatkan pada setiap pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah. Beberapa prinsip dalam mengimplementasikan asas dalam Rancangan Peraturan Daerah antara lain:

1. Prinsip cepat dan tepat (*Response Time*) menekan dan meminimalisir tingkat kerugian fisik, ekonomi dan korban jiwa;

2. Prinsip prioritas (Keselamatan Jiwa), prioritas tertinggi selalu diberikan pada penyelamatan kehidupan dan penghidupan manusia (*Life Safety*), dan perlindungan harta benda serta lingkungan hidup;
3. Prinsip pemberdayaan masyarakat mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan; dan
4. Prinsip pencegahan sejak dini, penekanan pada aspek preventif (*Pre-fire planning*) mencakup pemeriksaan kelaikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung maupun investigasi penyebab terjadinya kebakaran pada hutan dan lahan.

Landasan teori mengadopsi prinsip *precautionary principle* (prinsip kehati-hatian), di mana ketiadaan kepastian ilmiah yang mutlak mengenai kapan kejadian dan/atau bencana kebakaran terjadi, tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan. Dengan demikian, regulasi menggeser paradigma dari sekadar 'pemadam api' (*fire fighting*) menjadi 'manajemen risiko kebakaran' (*fire risk management*) yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat secara proaktif.

Penanggulangan kebakaran sendiri ialah semua usaha yang dilakukan untuk mencegah, menyiagakan, memadamkan dan penanganan akibat kebakaran. Dengan demikian penanggulangan bahaya kebakaran dapat dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Kegiatan pencegahan bahaya kebakaran
2. Kegiatan kesiagaan terhadap bahaya kebakaran
3. Kegiatan pemadaman awal dan penyelamatan
4. Kegiatan pemadaman kebakaran
5. Kegiatan penanganan akibat kebakaran

Secara keilmuan, kebakaran dapat timbul jika terjalin interaksi ketiga unsur "segitiga api" yaitu: oksigen (dari udara), bahan yang dapat menyala (bahan bakar) dan panas. Bahan bakar dapat berbentuk zat padat, cair, maupun gas. Oksigen terdapat dalam udara dengan volume kira-kira 21%. Panas disebabkan karena gejala fisik, misalnya gesekan

antara dua benda padat, aliran listrik, sinar matahari dan sebagainya. Panas tersebut dapat menjalar karena hantaran, radiasi dan konveksi. Apabila ketiga unsur tersebut terjalin dalam komposisi yang tepat, maka akan timbul api. Bila salah satu unsur disingkirkan, api tidak dapat menyala dan bila sudah/sedang berlangsung akan padam. Jadi metode pencegahan kebakaran pada dasarnya meliputi pengurangan atau penghapusan salah satu unsur ini. Dalam hampir semua situasi, dua dari ketiga unsur yang ada yaitu oksigen dan bahan yang mudah terbakar. Oleh sebab itu penting dijaga agar komponen ketiga yaitu panas jangan sampai cukup tinggi untuk menyalakan api.

Untuk mempermudah pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka para ahli terlebih dahulu mengelompokkan jenis kebakaran dan tingkat potensi kebakaran pada hunian atau bangunan menjadi beberapa kelompok sehingga bisa memperhitungkan dan disiapkan fasilitas penanggulangan kebakaran yang sesuai. Jenis Kebakaran dan Klasifikasi tingkat potensi kebakaran tersebut antara lain:

Menurut NFPA (*National Fire Protection Association*) dalam (Fairuz Iman Haritsah, 2022) kebakaran dapat digolongkan menjadi lima kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan K dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kelas A

Kebakaran kelas A terjadi pada benda padat, kecuali logam. Misalnya kebakaran pada plastik, kertas, kain atau kayu. Kebakaran jenis ini paling mungkin terjadi di sekitar misalnya di perumahan, di pusat perbelanjaan atau tempat umum lainnya. Alat pemadam yang tepat untuk jenis kebakaran ini adalah busa (*foam*), CO₂, serbuk kimia (*dry powder*), pasir, air, dan uap air.

2. Kelas B

Kebakaran kelas B terjadi pada benda cair, gas atau uap yang mudah terbakar. Misalnya kebakaran pada bensin, solar, kerosin, alkohol, minyak tanah dan elpiji. Kebakaran kelas B berpotensi

terjadi di pom bensin, toko cat, toko bangunan hingga laboratorium. Kebakaran jenis ini tidak boleh dipadamkan dengan menggunakan air karena sifat air yang cair dan dapat menjadi media material yang mudah terbakar untuk mengalir sehingga memperluas area kebakaran. Alat pemadam yang tepat adalah busa (*foam*), serbuk kimia (*dry powder*), dan pasir atau tanah untuk area kebakaran yang kecil.

3. Kelas C

Kebakaran kelas C terjadi pada instalasi listrik bertegangan. Kebakaran biasanya terjadi karena korsleting listrik yang memunculkan percikan api sehingga membakar benda di sekitarnya. Misalnya kebakaran ruangan server yang memiliki banyak peralatan listrik di dalamnya. Kebakaran kelas C tidak boleh dipadamkan dengan menggunakan air. Hal ini karena air merupakan penghantar listrik yang dapat menyebabkan orang di sekitar tersengat listrik. Jenis pemadam yang tepat adalah CO₂ dan serbuk kimia (*dry powder*).

4. Kelas D

Kebakaran kelas D terjadi pada logam padat seperti aluminium, kalium, magnesium, dan sebagainya. Jenis kebakaran ini tergolong berbahaya sehingga media pemadam yang dapat digunakan terbatas, yakni serbuk kimia khusus (*sodium klorida*) dan grafit.

5. Kelas K

Kelas kebakaran terjadi pada bahan makanan dan disebabkan oleh konsentrasi lemak yang tinggi. Jenis kebakaran ini sering terjadi di dapur dan sebagian besar mengkategorikannya dengan kebakaran kelas B karena menyangkut benda cair, gas dan uap yang mudah terbakar. Media yang tepat untuk memadamkan menggunakan serbuk kimia (*dry powder*) dan CO₂.

Klasifikasi Tingkat Potensi Kebakaran Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP.186/MEN/1999

adalah sebagai berikut:

1. Bahaya Kebakaran Ringan: merupakan klasifikasi tingkat potensi kebakaran ditempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, dan apabila terjadi-kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga menjalarnya api lambat.
2. Bahaya Kebakaran Sedang I: adalah kelompok tingkat potensi kebakaran ditempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga menjalarnya api sedang.
3. Bahaya kebakaran Sedang II: adalah klasifikasi tingkat potensi kebakaran ditempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga menjalarnya api sedang.
4. Bahaya kebakaran Sedang III: termasuk klasifikasi tingkat potensi kebakaran ditempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat.
5. Bahaya kebakaran Berat: yaitu klasifikasi tingkat potensi kebakaran ditempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair, serta atau bahan lainnya dan apabila terjadi kebakaran apinya cepat membesar dengan melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat.

Berdasarkan SNI 03-3987-1995, klasifikasi tingkat potensi kebakaran dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu:

1. Bahaya Kebakaran Ringan: merupakan klasifikasi bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat hanya sedikit barang-barang jenis A yang dapat terbakar, termasuk perlengkapan, dekorasi dan semua isinya. Tempat yang mengandung bahaya ini meliputi bangunan perumahan (hunian),

pendidikan (ruang kelas), kebudayaan, kesehatan dan keagamaan. Kebakaran berdasarkan perhitungan bahwa barang-barang dalam ruangan bersifat tidak mudah terbakar, atau api tidak mudah menjalar. Di sini juga termasuk barang-barang jenis B yang ditempatkan pada ruang tertutup dan tersimpan aman.

2. Bahaya Kebakaran Menengah: merupakan golongan bahaya kebakaran pada tempat dimana terletak barang-barang jenis A yang mudah terbakar dan jenis B yang dapat terbakar dalam jumlah lebih banyak dari pada yang terdapat di tempat yang mengandung bahaya kebakaran ringan. Tempat ini meliputi bangunan perkantoran, rekreasi, umum, pendidikan (ruang praktikum).
3. Bahaya Kebakaran Tinggi: adalah kelompok bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat barang-barang jenis A yang mudah terbakar dan jenis B yang dapat terbakar, yang jumlahnya lebih banyak dari yang diperkirakan dari jumlah yang terdapat pada bahaya kebakaran menengah. Tempat ini meliputi bangunan transportasi (terminal), perniagaan (tempat pameran hasil produksi, *show room*), pertokoan, pasar raya, gudang.

Melalui pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pada bahaya tingkat terendah sekalipun, kebakaran tetap merupakan peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan mengancam nyawa seseorang. Atas dasar tersebut, penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan menjadi mekanisme fundamental yang harus diterapkan dan dibentuk oleh pemerintah sebagai sarana dalam menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah barat daya. Secara astronomis Kabupaten Banyumas berada pada $7^{\circ}14'46,640''$ - $7^{\circ}39'57,035''$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}53'21,379''$ – $109^{\circ}26'46,943''$ Bujur Timur.

Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Sebelah utara: Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.

Sebelah timur: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Sebelah selatan: Kabupaten Cilacap.

Sebelah barat: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 1 Peta Kedudukan Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 139.115,30 hektar dengan jarak kecamatan ke Ibukota Kabupaten yang terdekat 1,77 km dan yang terjauh 30,06 km. Luas dan persentase setiap wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Lumbir	10	-	10.935,87	7,86
2	Wangon	12	-	6.781,68	4,87
3	Jatilawang	11	-	4.872,78	3,50
4	Rawalo	9	-	5.148,11	3,70
5	Kebasen	12	-	5.263,78	3,78
6	Kemranjen	15	-	6.286,16	4,52
7	Sumpiuh	11	3	6.196,13	4,45
8	Tambak	12	-	5.279,66	3,80
9	Somagede	9	-	4.370,31	3,14
10	Kalibagor	12	-	4.026,22	2,89
11	Banyumas	12	-	4.175,13	3,00
12	Patikraja	13	-	4.594,91	3,30
13	Purwojati	10	-	4.133,25	2,97
14	Ajibarang	15	-	6.984,04	5,02
15	Gumelar	10	-	9.239,87	6,64
16	Pekuncen	16	-	8.109,95	5,83
17	Cilongok	20	-	13.600,36	9,78
18	Karanglewas	13	-	3.342,77	2,40
19	Sokaraja	18	-	3.028,21	2,18
20	Kembaran	16	-	2.664,35	1,92
21	Sumbang	19	-	5.706,16	4,10
22	Baturraden	12	-	4.576,76	3,29
23	Kedungbanteng	14	-	5.634,27	4,05
24	Purwokerto Selatan	-	7	1.557,85	1,12
25	Purwokerto Barat	-	7	798,83	0,57
26	Purwokerto Timur	-	6	839,08	0,60
27	Purwokerto Utara	-	7	968,82	0,70
Jumlah		301	30	139.115,30	100

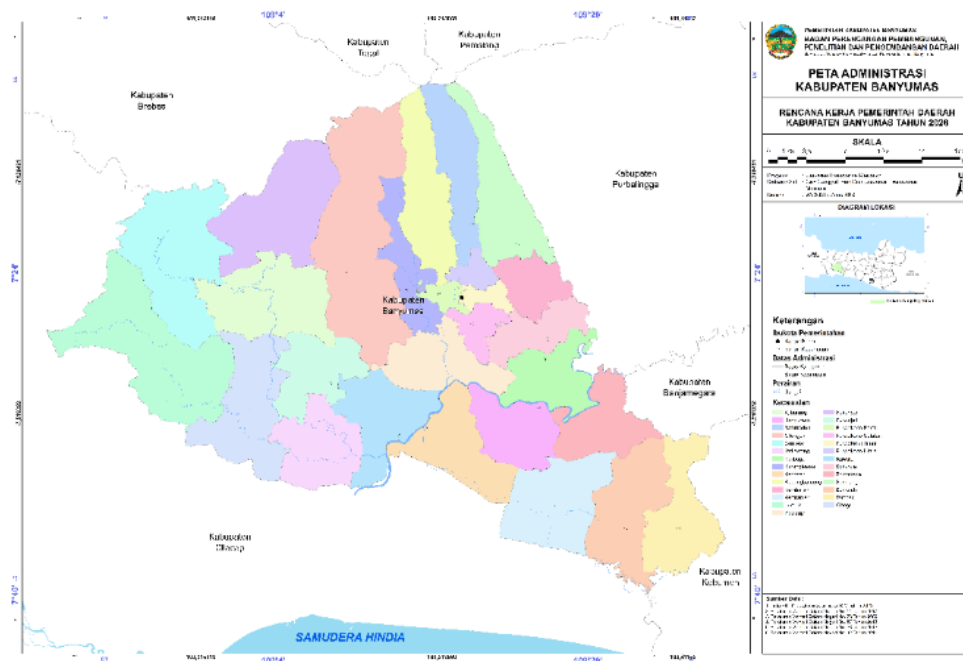
Sumber: Kebijakan Satu Peta Badan Informasi Geospasial, 2024

Berdasarkan Tabel 2.1, Kabupaten Banyumas memiliki wilayah geografis yang luas dengan pembagian administrasi yang terdiri atas kecamatan, desa, dan kelurahan yang tersebar pada karakteristik wilayah yang beragam. Kondisi geografis tersebut memengaruhi secara langsung praktik penyelenggaraan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perbedaan karakteristik wilayah antara kawasan perkotaan, perdesaan, serta wilayah dengan tingkat aksesibilitas terbatas menuntut pendekatan

pelayanan yang berbeda dalam upaya pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, dan pelaksanaan operasi penyelamatan

Dalam Tabel 2.1, ditinjau dari aspek luas dibandingkan dengan jumlah desa/kelurah, kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas cenderung memiliki tingkat kepadatan bangunan dan aktivitas masyarakat yang tinggi, sehingga potensi terjadinya kebakaran dan kondisi darurat non-kebakaran relatif lebih besar.

Berdasarkan kondisi tersebut, wilayah administratif Kabupaten Banyumas terpetakan seperti gambar berikut,



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2Peta Administrasi Kabupaten Banyumas

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, kawasan Perkotaan Purwokerto ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, Perkotaan Purwokerto berfungsi melayani kegiatan berskala provinsi maupun lintas kabupaten/kota. Kedudukan tersebut didukung oleh keberadaan berbagai fasilitas pelayanan strategis, antara lain perguruan tinggi negeri dan swasta, rumah sakit, serta kantor cabang bank umum. Sebagai pusat aktivitas utama di Kabupaten

Banyumas dan bagian dari sistem perkotaan regional dan nasional, Perkotaan Purwokerto diposisikan sebagai salah satu kawasan pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pembangunan melalui penguatan dan peningkatan fungsi perkotaan.

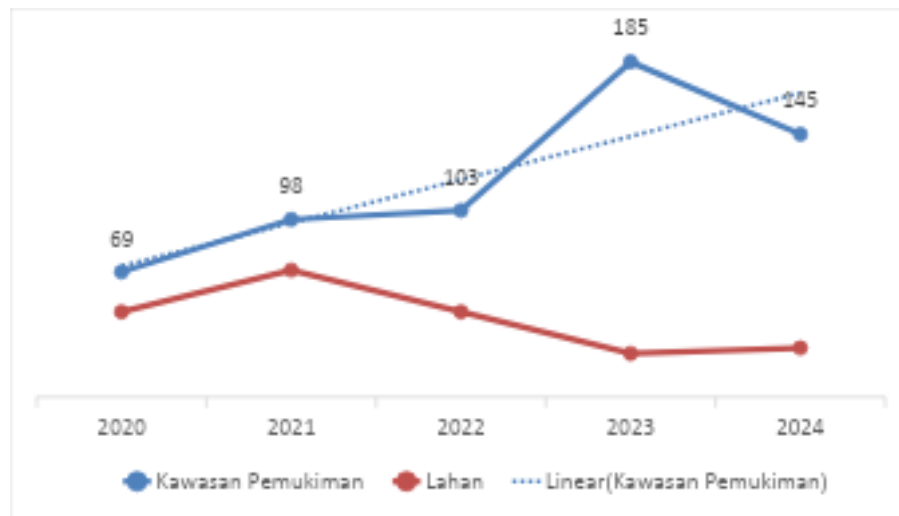
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas mencakup kawasan industri prioritas dan Kawasan Agropolitan Slamet yang ditetapkan sebagai kawasan strategis dari perspektif kepentingan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Kawasan Gunung Slamet juga ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi yang memiliki kepentingan strategis dari sisi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Lebih lanjut, Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Cibalingmas yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas.

B. Kajian Empiris

Kajian empiris dilakukan untuk menggambarkan kondisi faktual kebakaran di Kabupaten Banyumas dan implementasi kebijakan yang telah berjalan, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

1. Data dan Tren Kebakaran dan Non Kebakaran di Kabupaten Banyumas

Menurut Laporan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, tren kejadian kebakaran digambarkan dengan grafik berikut,



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 3 Kejadian Kebakaran di Kabupaten Banyumas

Jumlah kejadian kebakaran tahun 2020: 116 kasus; Tahun 2021: 168 kasus; Tahun 2022: 150 kasus; Tahun 2023: 209 kasus; Tahun 2024: 172 kasus. Jenis kebakaran meliputi: (a) Kebakaran permukiman: 58%; (b) Kebakaran fasilitas umum (pasar, sekolah, rumah sakit): 22% (c) Kebakaran industri kecil: 10%; (d) Kebakaran lahan/hutan: 10%. Berdasarkan grafik pada Gambar 2.3, dapat diketahui bahwa kejadian kebakaran pada kawasan permukiman dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Meskipun terdapat variasi jumlah kejadian antar tahun, secara keseluruhan *trendline* kejadian kebakaran memperlihatkan arah yang meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kebakaran di wilayah Kabupaten Banyumas tidak bersifat insidental, melainkan merupakan fenomena yang berulang dan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan wilayah dan aktivitas masyarakat

Penyebab utama kebakaran antara lain: (a) Korsleting listrik (45%); (b) Kelalaian penggunaan api terbuka (29%); Kebocoran gas (12%); (c) Pembakaran sampah/lahan (9%); (d) Penyebab lain (5%). Kondisi tersebut tentunya menimbulkan berbagai bentuk kerugian yang bersifat multidimensional, baik kerugian langsung maupun tidak

langsung, yang berdampak signifikan terhadap masyarakat, perekonomian daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Secara langsung, kebakaran mengakibatkan korban jiwa, kerusakan atau kehilangan bangunan, sarana dan prasarana, serta harta benda milik masyarakat dan pelaku usaha. Kerusakan tersebut sering kali berdampak pada terhentinya aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor Peraturan Daerahgangan, jasa, dan usaha kecil dan menengah, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Berdasarkan data Laporan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir kejadian kebakaran kawasan permukiman menimbulkan kerugian non-materiil yang tidak kalah signifikan, terutama terkait dengan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Laporan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir kejadian kebakaran kawasan permukiman juga menimbulkan korban jiwa yang diuraikan pada Tabel 2.2 berikut,

Tabel 2. 2 Korban Jiwa Kebakaran Kawasan Permukiman

No	Tahun	Jumlah KK	Korban Jiwa		
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
1	2020	46	0	5	1
2	2021	72	0	0	1
3	2022	42	1	4	0
4	2023	77	1	7	7
5	2024	54	0	1	3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, 2025

Data pada Tabel 2.2 menunjukkan bahwa kejadian kebakaran berdampak langsung terhadap sejumlah kepala keluarga dan keselamatan jiwa masyarakat. Jumlah kepala keluarga terdampak berfluktuasi setiap tahun, dengan puncak pada tahun 2023. Meskipun jumlah korban meninggal dunia relatif terbatas, masih ditemukan korban luka berat dan luka ringan hampir setiap tahun. Kondisi ini

mencerminkan bahwa kebakaran tetap menimbulkan risiko sosial yang signifikan dan mempertegas pentingnya penguatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, serta pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang efektif guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat.

Selain korban jiwa, kebakaran juga menimbulkan kerugian materi, Berdasarkan data Laporan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir kebakaran di kawasan permukiman menyebabkan kerugian materi dengan taksiran pada Tabel 2.3 berikut,

Tabel 2. 3Kerugian Materi Kebakaran Kawasan Permukiman

No	Tahun	Kerugian Materi (Rp)
1	2020	4.159.050.000,00
2	2021	3.313.000.000,00
3	2022	2.670.050.000,00
4	2023	5.612.500.000,00
5	2024	12.368.900.000,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.3 kerugian materi akibat kejadian kebakaran pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, terlihat adanya fluktuasi nilai kerugian yang cukup signifikan dengan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai kerugian materi tercatat sebesar Rp4.159.050.000,00. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai kerugian menjadi Rp3.313.000.000,00, yang kembali menurun pada tahun 2022 menjadi Rp2.670.050.000,00.

Namun demikian, tren penurunan tersebut tidak berlanjut. Pada tahun 2023, nilai kerugian materi akibat kebakaran meningkat tajam menjadi Rp5.612.500.000,00. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan total kerugian materi mencapai Rp12.368.900.000,00, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Kenaikan nilai kerugian materi pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa dampak ekonomi akibat kebakaran semakin besar, baik akibat meningkatnya intensitas kejadian maupun besarnya nilai

aset yang terdampak.

Selain melaksanakan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga melaksanakan penyelamatan non kebakaran atau kondisi membahayakan manusia yang dijelaskan pada Tabel 2.4 berikut,

Tabel 2. 4 Kejadian Penyelamatan Non Kebakaran Atau Kondisi Membahayakan Manusia

No	Jenis Penyelamatan	Jumlah Kejadian	
		2024	2025
1	Kecelakaan Transportasi	1	1
2	<i>Water Rescue</i>	8	8
3	<i>Animal Rescue</i>	1053	551
4	Penanganan Pohon Tumbang	54	28
5	Pelepasan Cincin	123	58
6	Penyelamatan Manusia Lainnya	211	85

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, 2025

Pada Tabel 2.4, jenis penyelamatan dengan jumlah kejadian tertinggi adalah *animal rescue*. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.053 kejadian, sementara pada tahun 2025 tercatat 551 kejadian. Meskipun terjadi penurunan jumlah kejadian pada tahun 2025, angka tersebut tetap menunjukkan tingginya kebutuhan pelayanan penyelamatan non-kebakaran yang bersifat responsif terhadap laporan masyarakat. Selain itu, jenis penyelamatan manusia lainnya juga menunjukkan jumlah kejadian yang relatif tinggi, yaitu sebanyak 211 kejadian pada tahun 2024 dan 85 kejadian pada tahun 2025.

Jenis penyelamatan lain yang juga dilaksanakan meliputi penanganan pohon tumbang, pelepasan cincin, *water rescue*, dan kecelakaan transportasi, meskipun dengan jumlah kejadian yang lebih terbatas. Pada tahun 2024, penanganan pohon tumbang tercatat sebanyak 54 kejadian dan menurun menjadi 28 kejadian pada tahun 2025, sedangkan pelepasan cincin masing-masing tercatat sebanyak 123 kejadian pada tahun 2024 dan 58 kejadian pada tahun 2025. Sementara itu, kejadian *water rescue* relatif stabil pada kedua tahun tersebut,

masing-masing sebanyak 8 kejadian, dan kecelakaan transportasi tercatat 1 kejadian pada masing-masing tahun.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa pelayanan penyelamatan non-kebakaran memiliki intensitas yang tinggi dan beragam, serta telah menjadi kebutuhan nyata masyarakat. Kondisi ini memperkuat urgensi pengaturan penyelamatan non-kebakaran dalam peraturan daerah sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal sub-urusan kebakaran, dengan tetap memperhatikan pembatasan kewenangan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaannya.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025, ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pemadam kebakaran dan penyelamatan masih menunjukkan keterbatasan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal. Saat ini terdapat 8 unit pos pemadam yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Dari sisi sarana operasional, tersedia 12 unit armada mobil pemadam kebakaran, dengan kondisi sebagian armada memerlukan perhatian khusus karena sebanyak 6 unit telah berusia lebih dari 10 tahun. Selain itu, terdapat 3 unit mobil tangki air cadangan, 1 unit kendaraan penyelamatan (rescue car), serta 1 unit fire ladder truck yang mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan pada bangunan bertingkat.

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah personel pemadam kebakaran tercatat sebanyak 220 orang. Namun demikian, tingkat kompetensi personel belum sepenuhnya merata, karena baru sekitar 60% personel yang telah mengikuti dan memiliki sertifikasi pelatihan nasional sesuai dengan standar yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan ideal dan kapasitas aktual dalam penyelenggaraan pelayanan kebakaran dan penyelamatan.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan rasio pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2018, yaitu 1 pos Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk setiap 100.000 penduduk, ketersediaan pos pemadam di Kabupaten Banyumas masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Keterbatasan ini berimplikasi pada jangkauan pelayanan dan waktu tanggap penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan, sehingga memperkuat kebutuhan akan penguatan pengaturan dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui kebijakan daerah yang komprehensif.

3. Kondisi Regulasi dan Kelembagaan

Secara kelembagaan, penyelenggaraan urusan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Penempatan kelembagaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus menjadi dasar hukum utama bagi penyelenggaraan urusan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Banyumas.

Ketiadaan peraturan daerah yang komprehensif berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan beberapa fungsi strategis pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kegiatan penegakan standar sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung, pemberian rekomendasi dalam proses perizinan bangunan, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan keselamatan kebakaran belum dapat dilaksanakan secara efektif karena keterbatasan dasar hukum yang mengaturnya. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya fungsi pengawasan preventif serta rendahnya daya paksa hukum dalam mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan kebakaran.

Dalam praktik penyelenggaraan, koordinasi antara UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan perangkat daerah dan

instansi terkait, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, serta penyedia layanan utilitas seperti PLN dan PDAM, telah berjalan secara fungsional. Namun demikian, koordinasi tersebut belum didukung oleh mekanisme regulatif yang formal dan terstruktur. Ketiadaan pengaturan mengenai pola koordinasi, pembagian peran, dan tanggung jawab lintas sektor berpotensi menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan tugas serta ketidakjelasan kewenangan dalam penanganan kebakaran dan kondisi darurat tertentu.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Banyumas hingga saat ini masih tergolong terbatas. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk relawan kebakaran lingkungan atau kelompok masyarakat siaga api belum terbentuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari sistem pencegahan kebakaran belum berjalan dan terstruktur.

Selain belum adanya kelembagaan partisipasi masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek keselamatan kebakaran juga masih relatif rendah. Edukasi mengenai penggunaan alat pemadam api ringan, pemanfaatan sistem hidran sederhana di lingkungan permukiman, serta pemahaman terhadap jalur evakuasi darurat belum tersebar luas dan belum menjadi bagian dari praktik keseharian masyarakat. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran serta memperbesar dampak kerugian apabila terjadi kejadian kebakaran.

Rendahnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pencegahan kebakaran berimplikasi pada meningkatnya ketergantungan terhadap respons pemadam kebakaran, khususnya pada tahap penanggulangan darurat. Padahal, keterlibatan masyarakat sejak tahap pencegahan dan kesiapsiagaan merupakan faktor penting dalam

menekan potensi kejadian kebakaran dan meminimalkan dampaknya.

5. Analisis SWOT

a. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil kajian empiris terhadap kondisi penyelenggaraan pencegahan, penaggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Banyumas, serta telaah terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan yang ada, dapat diidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Faktor Internal

Unsur	Uraian
<i>Strength</i> (Kekuatan)	1) Adanya unit pelaksana fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam struktur Pemerintah Kabupaten Banyumas; 2) Dukungan kebijakan nasional yang jelas mengenai urusan kebakaran sebagai sub-urusan perlindungan masyarakat; 3) Tersedianya pengalaman operasional dalam penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan di lapangan; 4) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan keselamatan masyarakat.
<i>Weakness</i> (Kelemahan)	1) Keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun jangkauan pelayanan; 2) Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan sertifikasi nasional; 3) Belum adanya Peraturan Daerah yang

secara khusus dan komprehensif mengatur pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;

4) Sistem pendataan, perencanaan berbasis risiko, dan pengawasan keselamatan kebakaran belum terintegrasi secara optimal.

Sumber: Analisis, 2025

Tabel 2. 6 Faktor Eksternal

Unsur	Uraian
<i>Opportunity</i> (Peluang)	1) Adanya kerangka regulasi nasional yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 2 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018; 2) Ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) nasional di bidang kebakaran dan penyelamatan; 3) Perkembangan teknologi sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah; 4) Potensi kerja sama dengan dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran.
<i>Threat</i> (Ancaman)	1) Pertumbuhan kawasan permukiman, Peraturan Daerahgangan, dan jasa yang cepat tanpa diimbangi standar keselamatan kebakaran yang memadai; 2) Tingginya kepadatan bangunan dan keterbatasan akses jalan di kawasan tertentu; 3) Perubahan iklim yang meningkatkan risiko kebakaran lahan dan permukiman;

-
- 4) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar keselamatan kebakaran.
-

Sumber: Analisis, 2025

b. Analisis Hubungan Antar Faktor SWOT

Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Banyumas berada pada kondisi yang membutuhkan penguatan kebijakan dan kelembagaan. Keberadaan unit pelaksana fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan serta dukungan regulasi nasional yang kuat merupakan kekuatan yang dapat menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, kekuatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab meningkatnya risiko kebakaran dan kebutuhan penyelamatan akibat pertumbuhan kawasan terbangun dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi.

Keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang belum memenuhi standar pelayanan minimal menjadi kelemahan internal yang berpotensi memperbesar dampak ancaman eksternal, khususnya meningkatnya intensitas dan kompleksitas kejadian kebakaran serta penyelamatan. Di sisi lain, peluang berupa tersedianya norma dan standar nasional, perkembangan teknologi, serta ruang kemitraan dengan masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya kerangka hukum daerah yang memberikan kepastian kewenangan, pembagian peran, dan mekanisme pembiayaan yang jelas.

Dengan demikian, hubungan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk Peraturan Daerah yang komprehensif. Peraturan Daerah diperlukan sebagai instrumen hukum untuk mengoptimalkan pemanfaatan peluang eksternal dan kekuatan internal, sekaligus mengatasi kelemahan struktural dan memitigasi ancaman

yang berpotensi mengganggu keselamatan jiwa, harta benda, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

c. Matriks Strategi SWOT

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal serta analisis hubungan antar faktor SWOT, dirumuskan strategi kebijakan seperti pada Tabel 2.7 berikut,

Tabel 2. 7 Matriks Strategi SWOT

Unsur	Uraian
Strategi S–O	Mengoptimalkan keberadaan unit pelaksana fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan memanfaatkan dukungan regulasi nasional dan NSPK untuk memperkuat standar pelayanan, kelembagaan, dan sistem penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan melalui Peraturan Daerah.
Strategi W–O	Mengatasi keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dengan menetapkan kewajiban pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, penguatan kompetensi dan sertifikasi personel, serta pengaturan pembiayaan yang berkelanjutan dalam Peraturan Daerah.
Strategi S–T	Menggunakan kewenangan pemerintah daerah dan pengalaman operasional yang dimiliki untuk mengendalikan risiko kebakaran pada kawasan rawan dan padat bangunan melalui pengaturan pencegahan, pengawasan keselamatan bangunan, dan penegakan ketentuan keselamatan kebakaran.

Strategi W-T	Meminimalkan dampak ancaman kebakaran dan penyelamatan akibat keterbatasan internal dengan membentuk sistem koordinasi lintas sektor, penguatan peran serta masyarakat, serta penetapan mekanisme sanksi administratif yang efektif dan proporsional.
-------------------------	---

Sumber: Analisis, 2025

2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur

A. Kajian terhadap Praktik-Implementasi

Kajian terhadap praktik-implementasi dalam konteks penyelenggaraan maupun *capture* terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat secara faktual, maupun regulasi atas penanggulangan kebakaran di Kabupaten Banyumas dan Indonesia, menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar memadamkan api (*reactive*) menuju manajemen risiko yang terintegrasi (*proactive*), walaupun dalam implementasinya, masih banyak ditemukan kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan antara regulasi dengan fakta lapangan. Seperti pelaksanaan regulasi yang tidak maksimal, sarana dan prasarana yaang kurang memadai, situasi tidak ideal untuk mengimplementasikan regulasi yang ada, sumber daya manusia yang terbatas, serta anggaran yang minim masih menjadi kendala klasik.

Kajian komprehensif mengenai praktik dan implementasi penanganan di lapangan diidentifikasi setidaknya dalam beberapa hal berikut:

1. Kondisi penanganan kebakaran dan non kebakaran di lapangan tidak begitu maksimal, selain keterbatasan yang ada, partisipasi masyarakat masih sangat rendah dalam berpartisipasi.
2. Masalah dan *gap* (kesenjangan) di lapangan seperti ketersediaan jumlah pos pemadam kebakaran tidak sebanding dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk. Cakupan pelayanan (radius 2,5 km atau waktu

tempuh 15 menit) sulit tercapai karena jauhnya akses jalan dan ketersediaan distribusi pos eksisting yang tidak memadai, kondisi ini berpotensi pada dampak api seringkali sudah mencapai fase *flashover* (api besar merata) sebelum petugas tiba di lokasi.

3. *Gap* regulasi dan penegakan hukum (*enforcement*), persoalan waktu dan transisi seperti masih banyak bangunan gedung yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terkait proteksi kebakaran, pengawasan terhadap ketersediaan alat proteksi aktif (*hydrant, sprinkler*) di gedung-gedung swasta maupun pelayanan publik, status alat proteksi tidak berfungsi dengan baik dan cenderung terabaikan, serta kompetensi petugas maupun penanggungjawab penyelenggara tugas harian yang minim kompetensi terkait penanganan kedaruratan kebakaran dan penyelamatan, membuat semakin mendesaknya kebutuhan akan pengaturan yang jauh lebih menyeluruh dan komprehensif.
4. *Gap* Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan, jumlah personil profesional sangat minim, dinamika atas kompetensi dan sertifikasi petugas terstandar yang tidak memadai, masih banyaknya petugas berstatus tenaga honorer atau bantuan lepas (PHL) dengan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja minim.
5. *Gap* Kompetensi, seperti kurangnya pelatihan khusus *Special Rescue* (seperti penyelamatan di ruang terbatas atau penanganan bahan kimia berbahaya/B3).
6. *Gap* partisipasi masyarakat dan budaya literasi tentang kebakaran masih sangat rendah, kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dini masih sangat jauh dari kata waspada, seringkali masih ditemukan masyarakat berkerumun di lokasi kebakaran untuk menonton (menghambat akses petugas dan armada) atau melakukan tindakan yang membahayakan seperti mengambil alih selang petugas secara paksa dibanding membantu memadamkan api.
7. *Gap* Kelembagaan, belum memiliki Dinas Pemadam Kebakaran yang mandiri, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih bergabung dan terkoordinasi di bawah Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Banyumas. Sering kali UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dianggap urusan sebelah mata dan dianggap sudah terwadahi dengan satu urusan TRANTIB semata. Hal ini menyebabkan keterbatasan terhadap akses anggaran, birokrasi yang panjang, pengadaan alat yang sulit, serta tidak fokus pada pengembangan profesi pemadam yang profesional dan memadai.

Gap terbesar dalam penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan kebakaran-non kebakaran di Kabupaten Banyumas dan kebanyakan di Indonesia bukan hanya terletak pada kekurangan sarana prasarana maupun armada yang memadai, melainkan pada lemahnya sistem pencegahan (*preventif*) dan kurangnya integrasi perencanaan tata ruang dengan peta risiko kebakaran. Penanganan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran masih dipandang sebagai beban biaya (*cost*), bukan sebagai investasi perlindungan masyarakat.

B. Kajian Implikasi-Penerapan

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur merupakan tahapan paling krusial untuk memprediksi dampak dari implikasi pemberlakuan kebijakan baru yang akan diberlakukan, analisis implikasi terhadap penerapan dari berbagai aspek, di jabarkan sebagai berikut:

1. Implikasi Yuridis (Kepastian Hukum)

Penerapan Peraturan Daerah baru cenderung berfokus pada mengubah tatanan regulasi di tingkat daerah. Harmonisasi aturan terkait Peraturan Daerah ini akan menjadi payung hukum bagi standar teknis bangunan, standar teknis inspeksi, standar teknis pencegahan, standar teknis pelaksanaan pelayanan, dan standar teknis rekonstruksi serta rehabilitasi. Implikasinya, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) akan memiliki indikator keamanan kebakaran yang lebih akurat, terukur dan mengikat secara hukum. Disisi lain legalitas penindakan memiliki dasar hukum yang kuat sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan sanksi administratif (denda hingga pencabutan izin) kepada pengelola gedung

yang mengabaikan sistem proteksi kebakaran. Kejelasan kewenangan, menghilangkan tumpang tindih tugas antara UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Satpol PP, sehingga tanggung jawab komando saat terjadi kejadian di lapangan menjadi sangat jelas.

2. Implikasi Operasional dan Teknis

Perubahan paradigma dari sekadar memadamkan menjadi mengelola risiko akan berdampak pada peningkatan Efisiensi (*Response Time*). Dengan adanya penambahan pos sektor dan penggunaan teknologi smart firefighting, efisiensi petugas di lapangan akan jauh meningkat. Standardisasi Peralatan untuk peningkatan implikasi kebijakan serta menuntut adanya audit internal terhadap alat pelindung diri (APD) dan armada agar sesuai dengan standar nasional (NFPA/SNI). Perluasan cakupan dan ketersediaan petugas damkar tidak hanya dilatih memadamkan api, tetapi memiliki keahlian khusus dalam penyelamatan (*rescue*) yang lebih luas (misal: penanganan bahan kimia atau penyelamatan di ketinggian serta antisipasi serangan binatang buas dan berbahaya).

3. Implikasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan ini akan mengubah perilaku dan cara pandang masyarakat terhadap kebakaran. Budaya siaga melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran (*redkar*), mengubah sudut pandang masyarakat dari penonton yang menghambat jalur evakuasi petugas dan masuknya armada menjadi aktor pertama yang melakukan pemadaman dini. Literasi Keamanan dengan meningkatnya edukasi mengenai instalasi listrik standar dan penggunaan APAR mandiri akan menurunkan tingkat fatalitas kebakaran di area pemukiman padat. Tanggung Jawab Kolektif terhadap antisipasi kebakaran tidak lagi dianggap sebagai "urusan pemerintah saja", melainkan tanggung jawab bersama tingkat RT/RW melalui Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL).

4. Implikasi Ekonomi dan Anggaran

Secara jangka pendek dan panjang, kebijakan ini memiliki

dampak finansial, seperti investasi awal (*Capital Expenditure*), dimana Pemerintah Daerah memerlukan alokasi anggaran yang signifikan di awal untuk pengadaan personil, armada, pembangunan pos sektor, dan integrasi sistem digital. Efisiensi jangka panjang (*Operating Expenditure*), dengan berkurangnya jumlah kejadian kebakaran besar akibat pencegahan dini, kerugian materiil masyarakat dan beban biaya pemulihan bencana yang harus ditanggung pemerintah akan menurun drastis. Daya tarik investasi di Kabupaten Banyumas dengan sistem proteksi kebakaran yang terstandarisasi memberikan rasa aman bagi investor untuk membangun pabrik, hotel, atau pusat perbelanjaan, sehingga meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Banyumas. Implikasi Praktik Empiris diringkaskan pada Tabel 2.8 berikut,

Tabel 2. 8 Ringkasan Implikasi Praktik Empiris

Sektor	Implikasi Positif	Tantangan / Risiko
Yuridis	Penegakan aturan lebih kuat	Potensi resistensi dari pemilik gedung lama
Operasional	Nyawa & harta lebih terlindungi	Butuh perawatan (<i>maintenance</i>) alat yang mahal
Sosial	Masyarakat lebih mandiri & tanggap	Butuh waktu lama untuk mengubah kebiasaan
Ekonomi	Meminimalkan kerugian ekonomi daerah	Beban APBD meningkat di tahun-tahun awal

Sumber: Analisis, 2025

Secara keseluruhan, implikasi penerapan sistem baru dalam Peraturan Daerah ini bersifat transformatif. Meskipun membutuhkan konsentrasi, ketelitian, serta investasi anggaran dan komitmen politik yang besar di awal, namun manfaat perlindungan jiwa dan kepastian terhadap usaha dan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan jangka panjang jauh lebih besar. Kebijakan ini akan membawa Kabupaten Banyumas menuju status *Fire Resilient City* (Kabupaten Tangguh Kebakaran).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

3.1. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan perlu disusun secara selaras dengan kewenangan daerah serta berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi semakin penting mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara tegas menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik dari aspek kewenangan maupun substansi pengaturannya.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan evaluasi dan analisis dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1918);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 4247) sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279) sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor Seri E).

Norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir diatas, kemudian akan dijadikan pedoman guna menemukan landasan yang konkret dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan

bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Melalui landasan tersebut, maka sudah ditemukan dasar legitimasi yang jelas dalam konstitusi terkait wewenang Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan Daerah.

Dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan, perhatian juga diberikan pada perlindungan hak-hak dasar warga negara. Mengingat bahwa potensi bahaya kebakaran merupakan persoalan krusial yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa, menyebabkan kerugian materiil, serta menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran menjadi kebutuhan esensial demi menjamin keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat. Beberapa pasal yang mendasari pandangan tersebut ialah sebagai berikut:

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan landasan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak setiap warga negara dalam mempertahankan kehidupan serta menjamin keselamatan jiwa, termasuk perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran. Dalam konteks ini, peng gagasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan merupakan wujud nyata

upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Selain itu, keberadaan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendorong terbangunnya kesiapsiagaan, responsivitas, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Banyumas.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berikut merupakan beberapa pasal dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung yang dijadikan rujukan dalam perumusan rancangan peraturan daerah ini:

Pasal 7

- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 16

- (1) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (2) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.

Pasal 17

- (1) Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (2) Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan.
- (3) Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan

menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.

- (4) Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah bahaya petir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir.

Pasal 19

- (1) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.
- (2) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran.
- (3) Bangunan gedung, selain rumah tinggal, harus dilengkapi dengan sistem proteksi pasif dan aktif.
- (4) Ketentuan mengenai sistem pengamanan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.
- (2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang

jelas.

- (3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimandimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Berikut merupakan beberapa pasal dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang dijadikan rujukan dalam perumusan rancangan peraturan daerah ini:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Penanggulangan Bencana bahwa:

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak

industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebakaran merupakan jenis bencana yang dapat dikategorikan sebagai bencana alam maupun non alam bergantung pada penyebab dari kebakaran tersebut. Sehingga dalam konteks demikian, segala bentuk mekanisme pencegahan dan penanganan kebakaran sudah seyogyanya berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Berikut merupakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang dapat dijadikan pedoman dalam perancangan peraturan daerah ini:

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 18

Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk badan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 36

Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 71

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Meskipun UU 32 Tahun 2009 bukan *lex specialis* kebakaran, UU ini sangat relevan karena:

1. Kebakaran merupakan ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Kebakaran (bangunan, hutan, lahan, industri, gudang bahan kimia, permukiman padat) menghasilkan: pencemaran udara (asap, partikulat); kerusakan lingkungan fisik; risiko limbah B3 (zat kimia terbakar); degradasi kualitas hidup masyarakat. Hal ini masuk dalam ruang lingkup pencegahan pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan.
2. Prinsip-prinsip dasar PPLH mengikat Pemerintah daerah. UU 32 Tahun 2009 memandatkan prinsip: pencegahan (*preventive approach*), kehati-hatian, tanggung jawab pemerintah, tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat, prinsip pencemar membayar (*polluter pays*). Semua prinsip ini dapat diterjemahkan ke norma RanPERATURAN DAERAH kebakaran.
3. Pemda memiliki kewajiban mengendalikan sumber pencemar & kegiatan berisiko. Termasuk: pengawasan izin lingkungan, pengendalian bangunan berpotensi bahaya kebakaran, penanganan asap berbahaya, dan pemulihan lingkungan pasca kebakaran.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap kawasan permukiman harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Dalam konteks kebakaran, ketentuan ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di lingkungan permukiman. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah perlu mengatur secara rinci sistem proteksi kebakaran di kawasan permukiman serta peran masyarakat dalam menjaga keselamatan lingkungan tempat tinggal.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
 - f. sosial.

Melalui ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e dapat diketahui bahwa aspek pembagian urusan pemerintahan terkait kebencanaan, secara khusus dalam hal penanggulangan bencana, masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota pada tabel huruf E dalam undang-undang tersebut. Konsekuensi penanggulangan

bencana menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki makna bahwa penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar harus memiliki kriteria antara lain: (a) bersifat layanan dasar yang disediakan pemerintah kepada masyarakat; (b) pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal; (c) merupakan prioritas urusan yang harus dilaksanakan di daerah; dan (d) memerlukan kelembagaan perangkat daerah yang kuat (struktur, personil, peralatan dan anggaran).

Lebih lanjut, dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota pada tabel huruf E juga disebutkan bahwa dalam sub-urusan kebakaran, Pemerintah Daerah memiliki wewenang berupa:

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakarandalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- c. Investigasi kejadian kebakaran.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Melalui ketentuan tersebut bahwa secara normatif Pemerintah Daerah memiliki wewenang yang diberikan undang-undang dalam menyelenggarakan penanggulangan kebakaran.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

PP ini mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam Lampiran II PP 2/2018, bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup pelayanan kebakaran, yaitu:

1. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta non kebakaran;
2. Penyelamatan korban dan harta benda pada kondisi darurat;
3. Penyelamatan masyarakat dari gangguan penghidupan, seperti satwa berbahaya, atau kejadian yang merugikan masyarakat; dan

4. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan standarpemenuhan.

Ketentuan ini menjadi kewajiban normatif bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memastikan pelayanan kebakaran memenuhi standar minimal yang ditetapkan secara nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Relevansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah, PP 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa Satpol PP memiliki fungsi: (a) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; (b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (c) Melindungi masyarakat.

Relevansi dalam Rancangan Peraturan Daerah kebakaran, Satpol PP dapat diberi peran strategis sebagai Aparat penegak disiplin terhadap kewajiban pencegahan kebakaran oleh masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu juga sebagai pelaksana penegakan sanksi administratif (teguran, denda, penyegehan, penghentian kegiatan).

Kewenangan Penindakan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah, PP 16 Tahun 2018 memberi kewenangan Satpol PP untuk: (a) Melakukan tindakan non-yustisial; (b) Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah melalui PPNS Satpol PP. Relevansi dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah Pelanggaran atas kewajiban proteksi kebakaran (misal: tidak menyediakan APAR, menutup akses Damkar, menghalangi evakuasi) dapat ditangani PPNS Satpol PP. Satpol PP menjadi mitra utama UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam penegakan regulasi teknis.

Koordinasi Antar Perangkat Daerah, PP menegaskan bahwa Satpol PP wajib berkoordinasi dengan: (a) Perangkat daerah teknis; (b) Kepolisian; (c) TNI; (d) Dan unsur keamanan lainnya. Relevansi dalam penanggulangan kebakaran Satpol PP mendukung Damkar dalam pengamanan lokasi kebakaran, mengatur lalu lintas masyarakat, dan

pengendalian massa. Dalam pencegahan kebakaran, Satpol PP dapat terlibat dalam operasi gabungan penertiban bangunan liar, jalur evakuasi yang terhalang, dan inspeksi kawasan padat.

Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai Bagian Sistem Penanggulangan Kebakaran, PP 16/2018 mengatur bahwa penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas) berada di bawah Satpol PP. Relevansi dengan Rancangan Peraturan Daerah, Linmas di tingkat desa/kelurahan dapat diperkuat fungsinya sebagai “first responder” pada tahap awal kebakaran. Rancangan Peraturan Daerah dapat mengatur peran Linmas dalam: (a) Sosialisasi pencegahan kebakaran; (b) Bantuan evakuasi; (c) Penanganan keadaan darurat skala kecil, (d) Dukungan logistik dan keamanan area.

Dukungan Pengamanan Penanggulangan Kebakaran, PP memberikan dasar bagi Satpol PP untuk mengelola ketertiban umum. Relevansi dengan Rancangan Peraturan Daerah, Satpol PP berperan dalam: (a) Membantu mengamankan perimeter area kebakaran agar Damkar dapat bekerja optimal; (b) Mengendalikan kerumunan; (c) Menertibkan bangunan yang menghalangi akses pemadam (misal bangunan liar yang menutup jalur hydrant atau akses mobil pemadam); (d) Rancangan Peraturan Daerah dapat menegaskan kerja sama operasional Damkar–Satpol PP dalam SOP penanggulangan kebakaran.

Penegakan Sanksi Administratif dalam Rancangan Peraturan Daerah Kebakaran, PP memberikan dasar kewenangan kepada Satpol PP untuk memberlakukan sanksi, seperti: (a) Peringatan/teguran; (b) Denda administratif; (c) Penghentian kegiatan; (d) Penyegehan lokasi; (e) Pembongkaran bangunan (jika melanggar Peraturan Daerah teknis). Relevansi dengan Rancangan Peraturan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat mendefinisikan sanksi atas pelanggaran kewajiban keselamatan kebakaran, dengan pelaksanaan penindakan oleh Satpol PP bersama PPNS-nya.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung

Pasal 9

- (1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan berdasarkan:
- a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko bahaya kebakaran;
 - d. lokasi;
 - e. ketinggian Bangunan Gedung;
 - f. kepemilikan Bangunan Gedung; dan
 - g. kelas bangunan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bangunan Gedung sederhana, Bangunan Gedung tidak sederhana, dan Bangunan Gedung khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bangunan Gedung permanen; dan
 - b. Bangunan Gedung nonpermanen.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.

Pasal 23

- (1) Ketentuan jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. GSB;
 - b. jarak Bangunan Gedung dengan batas persil; dan
 - c. jarak antar-Bangunan Gedung.
- (2) Penentuan besaran jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. aspek keselamatan terkait proteksi kebakaran;
 - b. aspek kesehatan terkait sirkulasi udara, pencahayaan, dan

sanitasi;

- c. aspek kenyamanan terkait pandangan, kebisingan, dan getaran;
- d. aspek kemudahan terkait aksesibilitas dan akses evakuasi;
- e. aspek keserasian lingkungan terkait perwujudan wajah kota; dan
- f. aspek ketinggian Bangunan Gedung yang ditetapkan dalam ketentuan intensitas Bangunan Gedung.

Pasal 30

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi Pengguna dan harta benda dari bahaya serta kerusakan fisik pada saat terjadi kebakaran.
- (3) Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan waktu kepada Pengguna dan/atau Pengunjung untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran.
- (4) Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bangunan Gedung harus mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada tahap Perawatan dan pemulihan setelah terjadi kebakaran.

Pasal 31

- (1) Ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi ketentuan teknis mengenai:
 - a. sistem proteksi pasif;
 - b. sistem proteksi aktif; dan
 - c. manajemen kebakaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
 - b. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran; dan
 - c. sarana penyelamatan.
- (3) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, risiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi Pengguna dan/atau Pengunjung dalam Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem pemadam kebakaran;
 - b. sistem deteksi, alarm kebakaran, dan sistem komunikasi;
 - c. sistem pengendalian asap kebakaran; dan
 - d. pusat pengendali kebakaran.
- (5) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi Pengguna dan/atau Pengunjung dalam Bangunan Gedung.
- (6) Ketentuan teknis mengenai manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah Pengguna dan/atau Pengunjung tertentu.
- (7) Penggunaan peralatan Bangunan Gedung harus memperhatikan risiko terhadap kebakaran.
- (8) Dalam hal diperlukan penentuan sifat bahan Bangunan Gedung dan tingkat ketahanan api komponen struktur Bangunan Gedung, dilakukan pengujian api.
- (9) Pengujian api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai standar metode uji oleh lembaga uji yang terakreditasi.
- (10) Untuk mendukung kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyusun dan menerapkan rencana manajemen kebakaran skala perkotaan dan rencana induk sistem proteksi kebakaran kota.

Pasal 54

- (1) Setiap Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum harus

dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai sarana keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dalam kondisi darurat seperti kebakaran, gempa, dan banjir.

Pasal 74

- (2) Peninjauan struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. material struktur bangunan;
 - b. sistem struktur bangunan;
 - c. tingkat kerusakan elemen struktur atas;
 - d. tingkat kerusakan elemen struktur bawah; dan
 - e. elemen pengaku dan/atau pengikat pada Bangunan Gedung.
- (6) Komponen mekanikal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. peralatan sanitasi, drainase, perpipaan (plumbing), proteksi kebakaran, dan pompa mekanik;
 - b. peralatan gas pembakaran dan/atau gas medik;
 - c. peralatan transportasi dalam gedung;
 - d. peralatan proteksi kebakaran;
 - e. peralatan tata udara dan ventilasi; dan
 - f. peralatan sanitasi.

Pasal 84

- (1) Standar teknis keandalan BGCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c terdiri atas:
- a. keselamatan;
 - b. kesehatan;
 - c. kenyamanan; dan
 - d. kemudahan.
- (2) Standar teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. komponen struktur harus dapat menjamin pemenuhan kemampuan Bangunan Gedung untuk mendukung beban

muatan, mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, bahaya petir, dan bencana alam;

- b. penggunaan material asli yang mudah terbakar harus mendapat perlakuan tertentu (*fire-retardant treatment*); dan
- c. penggunaan material baru harus tidak mudah terbakar (*non-combustible material*).

Pasal 187

- (1) Penyedia jasa perencanaan harus membuat dokumen:
 - a. rencana teknis; dan
 - b. perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen rencana arsitektur;
 - b. dokumen rencana struktur;
 - c. dokumen rencana utilitas; dan
 - d. spesifikasi teknis Bangunan Gedung.
- (5) Dokumen rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi: c. gambar sistem proteksi kebakaran sesuai dengan tingkat risiko kebakaran;

Pasal 228

- (1) Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran, keselamatan dan kesehatan kerja, instalasi listrik, dan pengendalian dampak lingkungan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan oleh Pemilik kepada instansi berwenang terkait.
- (3) Dalam hal instansi berwenang terkait tidak merespon permohonan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau tidak melaksanakan pemeriksaan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan, pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dianggap disetujui.

- (4) Dalam hal terjadi perbedaan antara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi berwenang terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung, yang digunakan yaitu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi berwenang terkait.

Pasal 232

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf c disusun dalam basis data yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota memilih anggota TPA untuk bekerja di wilayah administratifnya dari basis data yang disusun oleh Pemerintah Pusat.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Profesi Ahli dari unsur:
- a. perguruan tinggi atau pakar; dan
 - b. Profesi Ahli.
- (4) Anggota TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kompetensi yang meliputi bidang:
- a. arsitektur Bangunan Gedung dan perkotaan;
 - b. struktur Bangunan Gedung;
 - c. mekanikal Bangunan Gedung;
 - d. elektrik Bangunan Gedung;
 - e. sanitasi, drainase, perpipaan (plumbing), pemadam kebakaran Bangunan Gedung;
 - f. BGCB;
 - g. BGH;
 - h. pertamanan atau lanskap;
 - i. tata ruang dalam Bangunan Gedung;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pelaksanaan Pembongkaran; dan/atau
 - l. keahlian lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 333

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan

kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana induk sistem proteksi kebakaran kota, rencana teknis Bangunan Gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar Masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam penataan bangunan dan lingkungannya.

- (2) Pendapat dan pertimbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TPA dengan mengikuti prosedur dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya setempat.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP 28/2025 mengatur perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk Based Approach*). Dalam konteks kebakaran, peraturan ini: (a) Menentukan kewajiban pelaku usaha dalam pemenuhan standar keselamatan kebakaran; (b) Mengatur sertifikasi laik fungsi (SLF) dan persyaratan keselamatan bangunan; (c) Mengatur pelaporan dan pengawasan berbasis risiko; (d) Penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) nasional; (e) Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mitigasi risiko;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Peraturan menteri PUPR 25/2008 memberi pedoman teknis untuk menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISP) pada wilayah/kota: metodologi inventarisasi risiko, analisis beban permukiman/aktivitas, penentuan jaringan/pos/kapasitas, rencana anggaran, dan prioritas intervensi.

Dokumen ini dimaksudkan menjadi dokumen rencana jangka menengah- panjang untuk sistem proteksi kebakaran daerah. Ketentuan

relevan dan penting dalam Peraturan Menteri tersebut antara lain bahwa RISP harus memuat analisis risiko spasial, kebutuhan sarpras, strategi pencegahan, rencana respon, dan mekanisme pembiayaan bertahap.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan ini mengatur persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, meliputi: (a) Desain sistem proteksi aktif dan pasif; (b) Penggunaan material tahan api; (c) Tata cara penempatan hidran, sprinkler, dan sistem alarm; (d) Pengujian sistem proteksi.

Kewajiban penerapan sistem proteksi kebakaran ini harus diintegrasikan dalam proses Perizinan Bangunan Gedung (PBG), yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah ini perlu mengatur kewajiban pemilik bangunan untuk memenuhi persyaratan teknis proteksi kebakaran sesuai standar nasional.

11. Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan

Permen PUPR 20 Tahun 2009 memuat pedoman manajerial: organisasi proteksi kebakaran, tugas & tanggung jawab, alur komando, standar penempatan pos/armada, pasokan air, serta hubungan antar-instansi di wilayah perkotaan. Pedoman ini menekankan aspek manajemen, SOP dan tata laksana pencegahan serta respon. Ketentuan relevan yang termuat dalam peraturan Menteri tersebut antara lain mengenai penentuan lokasi pos pemadam, jumlah personel per pos, kebutuhan armada, kebutuhan hidran dan sumber air, serta tata laksana operasi (SOP).

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Korban Bencana Alam

Permen ini menegaskan kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan sosial, tempat penampungan sementara, serta

pemulihan psikososial bagi korban kebakaran. Rancangan Peraturan Daerah perlu mengatur pelayanan pascakebakaran dengan melibatkan lembaga sosial dan organisasi masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial.

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana

Permen ini mengatur tata cara pemberian bantuan sosial kepada korban bencana termasuk kebakaran. Rancangan Peraturan Daerah perlu mengatur mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya antara Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DINSOSPERMASDES), BPBD, dan UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dalam penanganan korban kebakaran serta non kebakaran dan membantu distribusi bantuan sosial.

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendataan dan Penyaluran Bantuan Korban Bencana

Permen ini menekankan pentingnya sistem pendataan dan verifikasi korban bencana sebagai dasar pemberian bantuan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah, diperlukan sistem pelaporan kebakaran berbasis data terpadu yang terhubung dengan sistem informasi kebencanaan daerah.

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

Peraturan ini memberikan ruang bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk berperan aktif dalam pelayanan sosial termasuk situasi bencana kebakaran. Rancangan Peraturan Daerah dapat mengadopsi prinsip kemitraan dengan LKS dan masyarakat dalam penyelamatan korban dan pemulihan pascakebakaran.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Permendagri ini merupakan turunan langsung dari PP 2 Tahun 2018 yang mengatur standar teknis pelayanan dasar pada sub- urusan

kebakaran. Beberapa ketentuan penting: (a) Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi; (b) Ketersediaan sarana prasarana seperti armada, hidran, sistem komunikasi, dan perlengkapan penyelamatan harus memenuhi spesifikasi teknis nasional; (c) Daerah wajib menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK).

Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memiliki PERATURAN DAERAH atau Perkada yang mengadopsi sepenuhnya ketentuan ini, sehingga regulasi lokal diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan implementasi SPM.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi sarana & prasarana pemadam kebakaran di daerah

Permendagri 122 Tahun 2018 mengatur standardisasi teknis sarana/prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah: jenis armada (kapasitas pompa/tangki), peralatan pendukung (PPE), jumlah dan spesifikasi hidran, stasiun/pos pemadam, serta mekanisme inventaris dan pemeliharaan. Dokumen ini menjadi rujukan teknis pengadaan dan audit kesiapan sarpras daerah. Ketentuan yang penting dalam Peraturan Menteri tersebut antara lain mengenai standar minimum jumlah armada/pos berdasarkan kelas kota/kabupaten, spesifikasi teknis kendaraan, tata cara instalasi hidran, dan jadwal pemeliharaan.

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETGEN/KUM.1/12/2019 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan ini mengatur mekanisme pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan penanganan paska kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Banyumas memiliki wilayah dengan karakteristik perbukitan dan area hutan rakyat, sehingga pengaturan ini relevan untuk diadaptasi dalam pengendalian kebakaran lahan. Rancangan Peraturan Daerah harus menegaskan peran koordinatif antara UPTD Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengendalian kebakaran hutan/lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem deteksi dini.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Permendagri 16 Tahun 2020 memberi pedoman nomenklatur (penamaan), struktur organisasi, dan ruang lingkup tugas Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dokumen ini mempermudah harmonisasi nomenklatur dan tata tugas antar daerah. Ketentuan relevan yang penting dalam Peraturan Menteri tersebut antara lain standar penamaan unit, unit kerja inti (pembinaan, operasi, sarana), dan kewenangan fungsional yang disarankan untuk Dinas/UPTD.

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan ini menjadi pedoman teknis nasional dalam perlindungan kebakaran bangunan, meliputi: (a) sistem proteksi aktif dan pasif; (b) tata cara inspeksi dan pengujian kelayakan proteksi kebakaran; (c) kewajiban penyediaan sarana penyelamatan jiwa. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas perlu mengadopsi standar ini untuk menjamin keamanan bangunan publik dan fasilitas umum, serta mengatur sertifikasi laik fungsi proteksi kebakaran.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Permendagri 86/2022 mengatur tipe, standar, dan kurikulum pelatihan untuk aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan: diklat

dasar, lanjutan, spesialisasi; sertifikasi kompetensi; mekanisme penyelenggaraan dan pembiayaan diklat. Tujuan: menjamin kompetensi petugas pemadam/penyelamat. Ketentuan relevan yang penting dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut antara lain kewajiban diklat dasar untuk petugas, kriteria pelatih/instansi penyelenggara, dan pengakuan sertifikat kompetensi untuk penempatan tugas tertentu.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di daerah

Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 (pembaruan) menetapkan format, elemen minimum, metodologi dan tata kelola penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) di daerah, termasuk siklus perencanaan, indikator capaian, dan integrasi lintas sektor. Dokumen ini mensyaratkan agar setiap daerah memiliki RISPKP sesuai pedoman dan menjadikannya dasar perencanaan daerah. Ketentuan relevan yang penting dalam Peraturan Menteri tersebut antara lain mengenai elemen RISPKP: analisis risiko, zonasi, kebutuhan sarpras & SDM, peta pos & cakupan respon, rencana pembiayaan, monitoring & evaluasi, dan mekanisme *review* berkala.

23. Standar Nasional Indonesia SNI 03-3987-1995

Berdasarkan SNI 03-3987-1995, klasifikasi tingkat potensi kebakaran dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu:

1. Bahaya Kebakaran Ringan: merupakan klasifikasi bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat hanya sedikit barang-barang jenis A yang dapat terbakar, termasuk perlengkapan, dekorasi dan semua isinya. Tempat yang mengandung bahaya ini meliputi bangunan perumahan (hunian), pendidikan (ruang kelas), kebudayaan, kesehatan dan keagamaan. Kebakaran berdasarkan perhitungan bahwa barang-barang dalam ruangan bersifat tidak mudah terbakar, atau api tidak mudah menjalar. Di sini juga termasuk barang-barang jenis B yang ditempatkan pada ruang tertutup dan tersimpan aman.
2. Bahaya Kebakaran Menengah: merupakan golongan bahaya

kebakaran pada tempat dimana terletak barang-barang jenis A yang mudah terbakar dan jenis B yang dapat terbakar dalam jumlah lebih banyak dari pada yang terdapat di tempat yang mengandung bahaya kebakaran ringan. Tempat ini meliputi bangunan perkantoran, rekreasi, umum, pendidikan (ruang praktikum).

3. Bahaya Kebakaran Tinggi: adalah kelompok bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat barang-barang jenis A yang mudah terbakar dan jenis B yang dapat terbakar, yang jumlahnya lebih banyak dari yang diperkirakan dari jumlah yang terdapat pada bahaya kebakaran menengah. Tempat ini meliputi bangunan transportasi (terminal), perniagaan (tempat pameran hasil produksi, show room), pertokoan, pasar raya, gudang.

24. Standar Nasional Indonesia SNI 03-1746-2000

SNI ini menetapkan tata cara perencanaan dan pemasangan sistem proteksi kebakaran dalam bangunan gedung dan lingkungan, mencakup: (a) Tata letak dan kapasitas alat pemadam api; (b) Jalur evakuasi; (c) Sistem alarm kebakaran; (d) Sistem ventilasi darurat dan proteksi struktural. SNI ini menjadi acuan teknis yang wajib dirujuk dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan teknis turunan tentang kebakaran.

25. Peraturan Daerah dan Kebijakan Lokal Terkait

Beberapa peraturan daerah yang berkaitan antara lain: (a) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Daerah ini telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Namun, ketentuan tentang kebakaran masih bersifat umum. Rancangan Peraturan Daerah baru perlu memperdalam Peraturan Daerah dalam aspek pencegahan, penanggulangan teknis, dan penyelamatan jiwa dari kejadian kebakaran dan non kebakaran secara lebih terperinci. (b) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 ini

antara lain mengatur asas dan tujuan penyelenggaraan ketertiban umum untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Di dalamnya diatur kewajiban setiap orang untuk menjaga lingkungan agar tidak menimbulkan bahaya bagi keselamatan orang lain.

Penyelenggaraan ketertiban umum untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Peraturan Daerah tersebut mengatur terhadap kegiatan atau perilaku yang menimbulkan gangguan umum seperti pembakaran sampah sembarangan, penggunaan bahan berbahaya, dan kegiatan di ruang publik. (c) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kab. Banyumas (No. 17/2020, diubah dengan No. 11/2022) menyediakan basis hukum teknis penting terkait persyaratan bangunan gedung, klasifikasi fungsi, dan sanksi. Namun, untuk mendukung regulasi penanganan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, Peraturan Daerah tersebut belum cukup mengatur secara detail proteksi kebakaran, inspeksi berkala, dan peran UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah Kebakaran sangat tepat untuk mengisi celah regulatif tersebut dengan mensyaratkan proteksi kebakaran, rencana darurat, inspeksi, dan sanksi khusus. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah Kebakaran akan memperkuat aspek keselamatan publik, keandalan bangunan, dan kapasitas penanganan kebakaran/non kebakaran di Kabupaten Banyumas.

26. Analisis Keterkaitan dan Hierarki Peraturan

Dalam konteks hierarki norma hukum menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah merupakan turunan dari undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, substansi Rancangan Peraturan Daerah harus konsisten dengan norma yang lebih tinggi (asas kesesuaian hierarki hukum). Analisis hierarki menunjukkan bahwa: (a) Rancangan Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan UU 23/2014, PP 2/2018, dan Permendagri 114/2018; (b) Rancangan Peraturan Daerah mengisi kekosongan hukum

(*legal gap*) di tingkat kabupaten; (c) Rancangan Peraturan Daerah akan berfungsi sebagai aturan pelaksanaan teknis bagi penyelenggaraan urusan kebakaran di Banyumas.

Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan akan memperkuat pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebakaran.

3.2. Kelemahan dan Kekosongan Hukum yang Ditemukan

Berdasarkan hasil evaluasi, kelemahan dan kekosongan hukum yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- Belum diatur kewajiban masyarakat dalam pencegahan serta kesiapsiagaan kebakaran;
- Belum ada pengaturan rinci mengenai koordinasi lintas sektor dalam tanggap darurat dan penyelamatan;
- Belum ada regulasi mengenai Sistem informasi penanganan kebakaran dan penyelamatan;
- Belum ada regulasi mengenai pendanaan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan kebakaran di daerah.
- Belum adanya mekanisme penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan proteksi kebakaran di bangunan dan lingkungan.

Dari evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait ditemukan berbagai hasil yang dapat digambarkan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2015

BAB / Pasal	Substansi Pengaturan	Implementasi di Lapangan	Temuan Evaluasi / Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan
Bab I – Ketentuan Umum	Definisi terkait bahaya kebakaran, proteksi kebakaran, bangunan, sarpras, SKKL, relawan pemadam kebakaran	Definisi dipahami petugas, namun belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat dan pengelola bangunan	Tidak semua istilah teknis tersosialisasi; SKKL & relawan berjalan	Revisi PERATURAN DAERAH untuk memperjelas definisi teknis, sosialisasi rutin, pembentukan SKKL & relawan Penambahan Istilah terkait dengan penyelamatan
Pasal 2 – Maksud dan Tujuan	Perlindungan jiwa, kesiapsiagaan, perlindungan harta benda	Upaya perlindungan dilakukan melalui pemadaman & edukasi terbatas	Perlindungan belum optimal karena SDM & sarpras minim	Penguatan anggaran, penambahan personel, peremajaan unit, penambahn pas.

**Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan**

BAB / Pasal	Substansi Pengaturan	Implementasi di Lapangan	Temuan Evaluasi / Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan
Pasal 3 – Kewenangan Pemda	Kebijakan, evaluasi, pembinaan, inspeksi	Kebijakan sudah ada, tetapi inspeksi berkala belum konsisten	Pemeriksaan proteksi kebakaran bangunan sangat minim	Wajibkan inspeksi tahunan buat Perbup Standar Inspeksi
Pasal 4 – Kewajiban Pemda	Penyusunan RISPK, koordinasi, peningkatan kapasitas	RISPK belum pernah disusun	RISPK harus relevan dengan tata ruang & pertumbuhan kawasan	Susun RISPK; integrasikan dengan RTRW 2025–2045
Bab / Pasal	Substansi Pengaturan	Implementasi di Lapangan	Temuan Evaluasi Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan
Bab IV – Objek dan Potensi Bahaya	Penentuan potensi bahaya (ringan – berat II)	Penilaian potensi bahaya belum dilakukan secara reguler	Tidak ada database potensi bahaya bangunan/lahan	Digitalisasi database potensi kebakaran
Pasal 11–13 – Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	Pemeriksaan teknis bangunan, APAR, hydrant, sprinkler	Pemeriksaan jarang dilakukan karena SDM minim	Banyak bangunan tidak memenuhi standar proteksi kebakaran	Wajibkan fire safety audit tahunan; pembentukan Unit Pengawasan Fire Safety
Bab V – Pencegahan Kebakaran	Proteksi bangunan, inspeksi, teknis pelaksanaan	Implementasi lemah; minim inspeksi	Kurangnya koordinasi pemilik bangunan & Pemda	Atur sanksi administrasi lebih tegas
Bab VI – Penanggulangan Kebakaran	Tugas UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada saat kejadian	Respons dilakukan, namun waktu tempuh masih >15 menit di banyak wilayah	Pos Damkar minim, cakupan luas	Tambah pos sub-sektor; tambah armada & personel perlu pemberdayaan masyarakat
Bab VII – Pembinaan	Edukasi & pelatihan masyarakat	Pembinaan belum rutin karena anggaran terbatas	Pemahaman masyarakat rendah; kasus kebakaran rumah meningkat	Program edukasi rutin per desa/kelurahan
Bab VIII – Penyelidikan	Penyelidikan sebab kebakaran	Tidak dilakukan secara sistematis	Tidak ada unit khusus fire investigation	Bentuk Unit Investigasi Kebakaran
Bab IX – Ketentuan Pidana	Sanksi pelanggaran	Tidak pernah diterapkan	Lemahnya penegakan hukum & sosialisasi	Tegakkan sanksi administratif secara bertahap
Bab X – Penutup	Ketentuan implementasi	Tidak ada SOP turunan lengkap	Banyak aturan turunan belum tersusun	Perbaiki terkait amanat penyusunan Perbup

(Sumber: Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan PERATURAN DAERAH 13 Tahun 2015 oleh UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Satpol PP Kabupaten Banyumas, 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum daerah yang komprehensif, integratif, dan implementatif.

3.3. Arah Pembentukan Norma Baru

Untuk mengatasi kekosongan hukum dan memperkuat penyelenggaraan urusan kebakaran, telah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah eksisting yakni Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015. Hasil dari evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut antara lain dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut,

Tabel 3. 2 Matriks Rekomendasi Norma Baru

No	Norma dalam Perda 13/2015	Permasalahan Hukum	Dampak Implementasi	Kebutuhan Pengaturan Baru
1	Ruang lingkup terbatas pada kebakaran	Tidak mengakomodasi mandat penyelamatan	Pelayanan penyelamatan non-kebakaran tanpa dasar	Perlu perluasan terbatas sesuai kewenangan

		sesuai SPM	hukum	Damkar
2	Pencegahan belum berbasis risiko	Tidak terintegrasi RTRW & bangunan gedung	Pencegahan bersifat reaktif	Penguatan pencegahan berbasis manajemen risiko
3	Peran masyarakat tidak terstruktur	Tidak ada skema partisipasi	Minim kesadaran publik	Pengaturan peran serta masyarakat
4	Kelembagaan belum mengatur standar SDM	Tidak ada rujukan SPM	Ketimpangan kapasitas Damkar	Penegasan standar SDM & sarpras
5	Pembinaan dan pengawasan minim	Tidak ada mekanisme jelas	Lemahnya kepatuhan bangunan	Perlu norma pengawasan preventif
6	Sanksi administratif lemah	Tidak proporsional & tidak berjenjang	Tidak menimbulkan efek jera	Penguatan sanksi administratif
7	Koordinasi lintas sektor tidak tegas	Multitafsir kewenangan	Tumpang tindih OPD	Penegasan fungsi koordinatif

Sumber: Analisis, 2025

Berdasarkan pencermatan terhadap perkembangan yang ada dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015, maka Rancangan Peraturan Daerah ini perlu memuat norma-norma baru yang meliputi:

- Asas dan Tujuan-menegaskan dasar hukum, prinsip keselamatan, dan tujuan perlindungan masyarakat;
- Kewenangan Pemerintah Daerah-mengatur fungsi dan tanggung jawab terkait dalam penanganan Kebakaran dan Kerjasama instansi terkait;
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran-pengaturan sistem proteksi, edukasi, inspeksi bangunan, dan pengawasan;
- Penyelamatan dan Tanggap Darurat-mekanisme operasi penyelamatan korban dan koordinasi antar lembaga;
- Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha-kewajiban dan hak

partisipatif;

- f. Sarana, Prasarana, dan SDM-pengadaan, pemeliharaan, dan sertifikasi petugas;
- g. Pendanaan-sumber pembiayaan APBD dan alternatif lainnya;
- h. Sanksi Administratif-terhadap pelanggaran teknis dan kelalaian.

3.4. Implikasi Hukum Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah akan memberikan beberapa implikasi hukum sebagai berikut:

- a. Memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan publik bidang kebakaran;
- c. Menjamin kesesuaian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional mengenai SPM;
- d. Menjadi dasar bagi penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran ketentuan proteksi kebakaran.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis peraturan daerah ini berpijak pada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada perlindungan terhadap hak hidup, rasa aman, dan kesejahteraan masyarakat. Kebakaran merupakan ancaman terhadap keselamatan manusia, lingkungan, dan aset pembangunan yang dapat menghambat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

A. Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan

Dalam sila pertama dan kedua Pancasila, terkandung makna bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tanggung jawab moral untuk melindungi kehidupan manusia. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta non kebakaran merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang menghargai keselamatan jiwa dan kehidupan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

B. Nilai Keadilan Sosial dan Kepedulian

Pencegahan kebakaran dan non kebakaran bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga merupakan wujud partisipasi seluruh warga masyarakat dalam semangat gotong royong, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya kebakaran.

C. Nilai Keberlanjutan dan Keseimbangan Lingkungan

Kebakaran sering berdampak pada kerusakan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, peraturan daerah ini juga memiliki landasan pada nilai pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu untuk

"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Dengan demikian, secara filosofis peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai manifestasi tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Banyumas yang selamat, tangguh, dan berdaya terhadap bahaya kebakaran.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis peraturan daerah ini berangkat dari realitas sosial, kondisi empiris, serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas dalam menghadapi potensi dan dampak kebakaran yang semakin kompleks.

Data potensi kebakaran hutan dan lahan yang di *release* Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2030 menunjukkan peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan. Pada kajian risiko bencana kebakaran di Kabupaten Banyumas tahun 2025-2030 tercatat potensi bahaya kebakaran seluas 109.989,38 Ha yang tersebar di setiap kecamatan, dengan asumsi potensi kerusakan lingkungan hidup seluas 34.514,78 Ha.

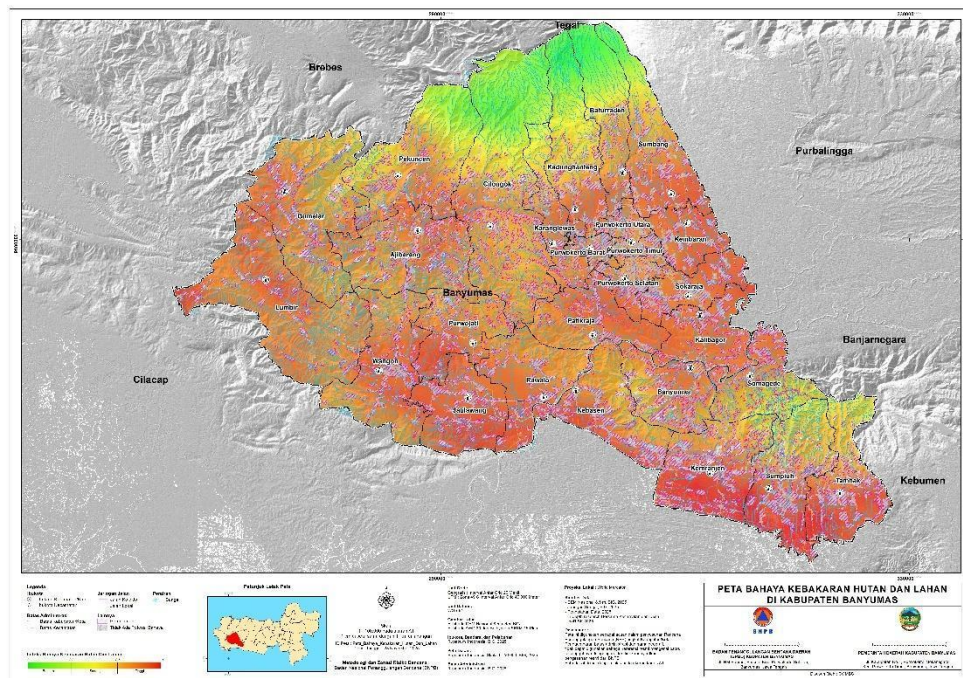
Tabel 4. 1 Data Asumsi Kerusakan Lingkungan Akibat Potensi Kebakaran Hutan Lahan

KECAMATAN	Potensi Kerusakan	
	KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)	Kelas
Ajibarang	121,90	Tinggi
Banyumas	0,00	Rendah
Baturraden	1957,20	Tinggi
Cilongok	13797,96	Tinggi
Gumelar	0,00	Rendah
Jatilawang	1577,39	Tinggi
Kalibagor	0,00	Rendah
Karanglewas	447,96	Tinggi
Kebasen	93,46	Tinggi
Kedungbanteng	0,00	Rendah
Kembaran	2,11	Sedang
Kemranjen	0,98	Sedang
Lumbir	0,00	Rendah
Patikraja	11806,32	Tinggi
Pekuncen	203,32	Tinggi
Purwojati	208,11	Tinggi

Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan

Purwokerto Barat	0,00	Rendah
Purwokerto Selatan	0,00	Rendah
Purwokerto Timur	0,00	Rendah
Purwokerto Utara	0,00	Rendah
Rawalo	1132,84	Tinggi
Sokaraja	0,00	Rendah
Somagede	0,00	Rendah
Sumbang	0,98	Sedang
Sumpiuh	484,08	Tinggi
Tambak	0,00	Rendah
Wangon	2680,17	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana 2025-2030



Sumber: Kajian Risiko Bencana 2025-2030

Gambar 4 Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas

Tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat masih rendah banyak kejadian kebakaran disebabkan oleh faktor kelalaian manusia, seperti instalasi listrik tidak standar, pembakaran sampah sembarangan, penggunaan kompor gas tanpa pengawasan, dan kurangnya pengetahuan dasar tentang pencegahan dan penanganan awal terhadap kebakaran-non kebakaran. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang menumbuhkan budaya sadar dan tanggap terhadap bahaya kebakaran.

Kebutuhan kelembagaan dan koordinasi yang jelas meskipun BPBD dan UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah memiliki peran penting, namun di tingkat masyarakat masih kurang dukungan regulatif mengenai pembentukan relawan kebakaran (*community fire brigade*), rencana kontinjensi lokal, dan standar operasional evakuasi serta penyelamatan nonkebakaran seperti bencana alam dan kecelakaan.

Dorongan partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah daerah masyarakat Banyumas membutuhkan layanan publik yang cepat, tanggap, dan profesional dalam penanggulangan kebakaran. Oleh sebab itu, diperlukan peraturan yang dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, anggaran, pelatihan, serta mekanisme partisipasi masyarakat.

Secara sosiologis, Kabupaten Banyumas menghadapi dinamika perkembangan wilayah yang ditandai dengan meningkatnya kepadatan penduduk, pertumbuhan kawasan permukiman, perdagangan, industri, serta fasilitas umum dan sosial. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya potensi dan risiko kebakaran, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, perubahan pola aktivitas masyarakat dan penggunaan teknologi turut meningkatkan kompleksitas kejadian darurat yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Masyarakat menuntut kehadiran pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan secara profesional, cepat, dan berstandar keselamatan tinggi.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. Rendahnya kesadaran terhadap sistem proteksi kebakaran, penggunaan bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pengaturan yang komprehensif.

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada halaman 44, jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan mencakup seluruh tahapan

penyelenggaraan urusan kebakaran dan penyelamatan, yaitu:

- (1) Pencegahan kebakaran melalui pengaturan standar keselamatan bangunan, pengendalian risiko pada kawasan rawan, dan edukasi masyarakat;
- (2) Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada kondisi darurat, baik kebakaran maupun non-kebakaran;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kebakaran dan penyelamatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- (4) Pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan keselamatan kebakaran;
- (5) Peran serta masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;

Dengan demikian, peraturan daerah ini dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat akan perlindungan dari risiko kebakaran dan kondisi darurat tertentu, sekaligus mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap risiko kebakaran.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis peraturan daerah ini berakar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi perlindungan dan penanggulangan kebakaran, baik secara preventif maupun responsif.

a. Dasar Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman bahaya bagi dirinya. Pasal 34 ayat (3) yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

b. Peraturan Perundang-undangan Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa bencana termasuk kebakaran adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;

(b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kebakaran; (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menempatkan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, termasuk kebakaran, sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menetapkan pelayanan dasar penanggulangan kebakaran sebagai bagian dari urusan wajib daerah; (e) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang antara lain menetapkan bahwa salah satu tugas pokok dari Satpol PP Adalah menyelenggarakan perlindungan masyarakat; (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

c. Dasar Hukum Daerah:

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Daerah ini telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Namun, ketentuan tentang kebakaran masih bersifat umum.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Peraturan Daerah ini antara lain mengatur asas dan tujuan

penyelenggaraan ketertiban umum untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (sebagaimana telah diubah), yang menjadi dasar keberadaan perangkat daerah yang menangani urusan kebakaran dan penyelamatan.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kab. Banyumas (No. 17/2020, diubah dengan No. 11/2022) menyediakan basis hukum teknis penting terkait persyaratan bangunan gedung, klasifikasi fungsi, dan sanksi.
- (6) Dengan demikian, secara yuridis, peraturan daerah ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan daerah, memperkuat kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta mengatur partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran-non kebakaran.

d. Asas Umum Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik. Asas-asas tersebut meliputi:

- (1) Kejelasan Tujuan: Setiap Rancangan Peraturan Daerah harus memiliki tujuan yang jelas untuk menjamin arah dan sasaran yang hendak dicapai. Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan terhadap kebakaran serta non kebakaran di Kabupaten Banyumas;
- (2) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat: Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas bersama dengan Bupati Banyumas, sesuai

dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014;

- (3) Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan: Rancangan Peraturan Daerah ini berisi pengaturan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- (4) Dapat Dilaksanakan: Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan realistis;
- (5) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: Pengaturan yang dihasilkan harus bermanfaat bagi peningkatan keselamatan masyarakat, efektivitas pelayanan publik, dan perlindungan aset daerah dari ancaman kebakaran; (f) Kejelasan Rumusan: Setiap ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan bahasa hukum yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir; (g) Keterbukaan: Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya melalui konsultasi publik.

e. Asas dan Prinsip Substantif dalam Pengaturan

Selain asas pembentukan peraturan yang baik, Rancangan Peraturan Daerah ini juga berpedoman pada asas-asas substantif yang bersumber dari nilai-nilai dasar hukum dan kebijakan publik dalam bidang penanggulangan kebakaran. Asas-asas tersebut antara lain:

(1) Asas Perlindungan

Negara dan pemerintah daerah wajib melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran melalui sistem pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan yang efektif.

(2) Asas Kemanusiaan

Setiap kegiatan dalam penyelenggaraan kebakaran harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keselamatan jiwa, dan

martabat manusia sebagai prioritas utama.

(3) Asas Keadilan

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama terhadap bahaya kebakaran tanpa diskriminasi atas dasar status sosial, ekonomi, atau wilayah tempat tinggal.

(4) Asas Kebersamaan dan Gotong Royong

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

(5) Asas Partisipatif

Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pelaporan dini, dan penanggulangan kebakaran di lingkungan masing-masing.

(6) Asas Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan kebakaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif kepada publik.

(7) Asas Efisiensi dan Efektivitas

Setiap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara tepat guna dan tepat sasaran.

(8) Asas Kesiapsiagaan dan Pencegahan Dini

Pemerintah daerah berkewajiban membangun sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi kebakaran.

(9) Asas Profesionalitas

Pelaksanaan penanggulangan kebakaran harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, terlatih, dan bersertifikasi sesuai standar nasional.

(10) Asas Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin keselamatan masyarakat dan menanggulangi bahaya kebakaran di wilayahnya.

(11) Asas Keberlanjutan (Sustainability)

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta non kebakaran harus memperhatikan kesinambungan lingkungan hidup dan pembangunan daerah.

(12) Asas Kepastian Hukum

Rancangan Peraturan Daerah ini menjamin adanya landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Banyumas.

f. Prinsip Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran-Non Kebakaran

Dalam kerangka implementatif, prinsip penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta non kebakaran diatur berdasarkan norma kebijakan nasional dan praktik baik (*best practices*) pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

(1) Prinsip Integrasi

Pelaksanaan urusan kebakaran harus terintegrasi dengan penataan ruang, pembangunan infrastruktur, serta sistem kebencanaan daerah.

(2) Prinsip Respons Cepat (*Quick Response*)

Penanganan kebakaran-non kebakaran dan penyelamatan dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk meminimalkan dampak kerugian jiwa dan harta benda.

(3) Prinsip Keselamatan Jiwa di atas Segalanya (*Safety First*)

Setiap tindakan penanggulangan dan penyelamatan harus menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama di atas kepentingan lainnya.

(4) Prinsip Kolaborasi Multi-Pihak

Pemerintah daerah perlu menjalin kerja sama dengan TNI, POLRI, BPBD, SATPOL PP, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.

(5) Prinsip Keterbukaan Informasi

Data dan informasi kebakaran harus disampaikan secara transparan kepada publik sebagai dasar peningkatan kesadaran dan mitigasi risiko.

(6) Prinsip Berbasis Risiko (*Risk-Based Management*)

Setiap kebijakan harus mempertimbangkan peta risiko kebakaran dan analisis kerentanan wilayah untuk menentukan prioritas pencegahan.

(7) Prinsip Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan

Pemerintah daerah wajib melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi pemadam kebakaran secara berkelanjutan.

g. Implementasi Asas dan Prinsip dalam RanPERATURAN DAERAH

Asas dan prinsip tersebut akan diimplementasikan melalui pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang mencakup: (a) Asas dan tujuan pengaturan sebagai dasar filosofi peraturan; (b) Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam urusan kebakaran; (c) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta non kebakaran dengan mengacu pada standar nasional (SNI dan Permendagri 114/2018); (d) Peran serta masyarakat dan dunia usaha; (e) Sanksi administratif dan penegakan hukum; serta (f) Pengawasan dan evaluasi berkala atas penyelenggaraan pelayanan kebakaran. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya menjadi payung hukum formal, tetapi juga menjadi pedoman operasional yang mengikat dan mengarahkan kebijakan daerah menuju keselamatan publik yang berkelanjutan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pencegahan dan Penanggulangan, dan Penyelamatan terhadap kebakaran-non kebakaran dirancang untuk menjadi kerangka hukum daerah yang menyeluruh dan terpadu dalam melindungi masyarakat, aset daerah, dan lingkungan dari ancaman kebakaran.

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada halaman 44 , jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan urusan kebakaran dan penyelamatan, yaitu:

- (1) Pencegahan kebakaran melalui pengaturan standar keselamatan bangunan, pengendalian risiko pada kawasan rawan, dan edukasi masyarakat;
- (2) Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada kondisi darurat, baik kebakaran maupun non-kebakaran;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kebakaran dan penyelamatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- (4) Pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan keselamatan kebakaran;
- (5) Peran serta masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- (1) Penegasan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan urusan kebakaran sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- (2) Pengaturan secara sistematis terhadap kegiatan pencegahan,

- penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
- (3) Penetapan standar pelayanan minimal (SPM) dan mekanisme pelaksanaan di daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018;
 - (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Kabupaten Banyumas;
 - (e) Penetapan tanggung jawab hukum dan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan proteksi kebakaran;
 - (5) Penguatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran berbasis komunitas (*community-based disaster risk reduction*); dan
 - (6) Integrasi kebijakan kebakaran dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana penanggulangan bencana daerah (RPBD).

5.2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini dirumuskan berdasarkan prinsip keselamatan, perlindungan masyarakat, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan berdasarkan strategi SWOT sebagai berikut:

- (1) Memperkuat kepastian hukum dan pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
- (2) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kebakaran dan penyelamatan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- (3) Mendorong penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (4) Mengedepankan pendekatan pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran berbasis perencanaan wilayah dan karakteristik kawasan;
- (5) Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;

- (6) Menjamin efektivitas penegakan hukum melalui pengaturan sanksi administratif yang jelas, proporsional, dan bertahap.

Dengan arah pengaturan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan masyarakat, ketahanan infrastruktur daerah, serta pelayanan publik yang tanggap terhadap kebakaran.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan asas kewenangan daerah, hierarki norma hukum, dan kebutuhan lokal Kabupaten Banyumas. Secara garis besar, Rancangan Peraturan Daerah ini akan memuat materi sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum

Ruang lingkup ketentuan umum memuat pengertian, definisi, dan batasan istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman serta memberikan kejelasan makna terhadap istilah teknis, kelembagaan, dan mekanisme penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Dengan adanya ketentuan umum, diharapkan tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan daerah ini.

Bab II Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Ruang lingkup ini mengatur kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas bertanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, serta penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan guna menjamin keselamatan masyarakat dan perlindungan terhadap aset daerah.

Bab III Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Dan Penyelamatan

Ruang lingkup ini mengatur penyusunan dan penetapan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. Rencana induk ini menjadi acuan dalam

pengembangan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan yang terpadu, berkelanjutan, dan berbasis risiko, serta diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah.

Bab IV Objek Dan Potensi Bahaya Kebakaran

Ruang lingkup ini mengatur objek dan potensi bahaya kebakaran di Kabupaten Banyumas, meliputi kawasan permukiman padat penduduk, pasar tradisional dan modern, fasilitas pendidikan dan kesehatan, perkantoran, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, serta objek vital dan fasilitas umum. Pengaturan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tingkat risiko kebakaran sebagai dasar penetapan prioritas pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Banyumas.

Bab V Pencegahan Bahaya Kebakaran

Ruang lingkup pencegahan bahaya kebakaran mengatur upaya pencegahan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas. Pencegahan dilakukan melalui penerapan standar keselamatan kebakaran bangunan gedung, penyediaan dan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap kepatuhan pemilik dan pengelola bangunan guna menekan risiko terjadinya kebakaran.

Bab VI Penanggulangan Kebakaran

Ruang lingkup penanggulangan kebakaran mengatur pelaksanaan pemadaman kebakaran di wilayah Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Penanggulangan dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan memperhatikan kondisi geografis, aksesibilitas wilayah, serta ketersediaan sarana dan prasarana, guna meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi.

Bab VII Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran

Ruang lingkup ini mengatur penyelenggaraan kegiatan penyelamatan terhadap kejadian kebakaran dan non kebakaran di Kabupaten Banyumas, termasuk evakuasi korban, penyelamatan jiwa dan harta benda,

serta penanganan kondisi darurat lainnya. Penyelamatan dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan publik Pemerintah Daerah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat dalam situasi darurat.

Bab VIII Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Dan Kerjasama

Ruang lingkup ini mengatur peran serta masyarakat Kabupaten Banyumas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat serta mendorong kerjasama dengan dunia usaha, relawan, dan lembaga terkait untuk membangun sistem proteksi kebakaran yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

Bab IX Sistem Informasi Pemadam Kebakaran

Ruang lingkup sistem informasi mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Banyumas. Sistem informasi ini digunakan untuk mendukung pelaporan kejadian, pemetaan risiko, pengelolaan data kebakaran dan penyelamatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan terintegrasi dengan sistem informasi daerah.

Bab X Pengawasan Dan Pengendalian

Ruang lingkup ini mengatur pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan di Kabupaten Banyumas. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Daerah, meningkatkan keselamatan kebakaran bangunan dan kawasan, serta menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bab XI Pembiayaan

Ruang lingkup pembiayaan mengatur pendanaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan di Kabupaten Banyumas. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan

penyelamatan.

Bab XII Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan mengatur penyesuaian terhadap kebijakan, kelembagaan, dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. Seluruh peraturan pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan wajib disesuaikan paling lama dalam jangka waktu tertentu setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bab XIV Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur pemberlakuan Peraturan Daerah ini serta kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menetapkan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan di Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna mewujudkan keselamatan dan perlindungan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Korban Bencana Alam.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendataan dan Penyaluran Bantuan Korban Bencana.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Kebakaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi sarana & prasarana pemadam kebakaran di daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETGEN/KUM.1/12/2019 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1746-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2022–2042.

Literatur

Ardani, M. N. (2019). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. *Gema Keadilan*, 6(3), 268–286.
<https://doi.org/10.14710/gk.2019.6659>

Ariyano Ahmad Andi, & Suriati Dwi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 4(1), 819–838.

- https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/507/pdf_1 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2011). Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Jakarta: Kemenkumham RI.
- BNPB. (2020). Pedoman Umum Penanggulangan Bencana di Indonesia. Jakarta: BNPB.
- Dwiyanto, Agus. (2011). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayani, T. & Haris, S. (2021). Manajemen Risiko Bencana dan Mitigasi Kebakaran Perkotaan. Bandung: Alfabeta.
- Henni, M. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80–91.
- Mahardika, A., Muyani, H. S., Ilmu, J., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6484>
- Pemda Banyumas. (2023). Peraturan-Nomor-17-Tahun-2023-tentang-peraturan-bupati-banyumas-nomor-17-tahun-2023-tentang-rencana-pembangunan-daerah-kabupaten-banyumas-tahun-2024-2026 (Vol. 01). (P. Banyumas, Ed.) Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia: Pemda Banyumas. Retrieved from <https://jdih.banyumaskab.go.id/produk-hukum/3510/peraturan-bupati-banyumas-nomor-17-tahun-2023-tentang-rencana-pembangunan-daerah-kabupaten-banyumas-tahun-2024-2026>
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2023). Laporan Kinerja UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyumas. Banyumas.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2023). RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2023–2026.

UNDRR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

UNDRR. (2019). Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.

Data statistik(data sekunder)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, 2022, Kejadian Bencana Tahun 2022. , 2023, Kejadian Bencana Tahun 2023. , 2024, Kejadian Bencana Tahun 2024. , 2020, Laporan Kebakaran Tahun 2020. , 2021, Laporan Kebakaran Tahun 2021. , 2022, Laporan Kebakaran Tahun 2022. , 2023, Laporan Kebakaran Tahun 2023. , 2024, Laporan Kebakaran Tahun 2024. , 2025, Laporan Kebakaran Tahun 2025. , 2020, Rekapitulasi Kebencanaan Tahun 2020. , 2021, Rekapitulasi Kebencanaan Tahun 2021. ,2020, Rekapitulasi KejadianTahun 2020-2024.

Lampiran